

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DI KANTOR KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA

Amirudin<sup>1</sup>, Tofan Samudin<sup>2</sup> Pariyati<sup>3</sup>.

<sup>123</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu  
(Email. Korespondensi.amir71@gmail.com)

### ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan ditempuh melalui 3 jalur, yakni peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing. Jelas nampak bahwa pelayanan publik mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu tugas umum pemerintah disamping regulasi dan pemberdayaan. Penelitian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Pengambilan informan mempergunakan *Purposive*. Analisis data yang dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian tentang implelementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Kantor Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala maka peneliti menarik suatu kesimpulan bahwa implelementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Kantor Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala berdasarkan beberapa variabel telah berjalan dengan baik, walaupun terdapat variabel Sumber daya yaitu pegawai dan anggaran dalam kategori belum memadai.

*Kata Kunci. Implementasi Kebijakan, Pelayanan administrasi terpadu*

### ABSTRACT

*Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government explicitly mandates that improving public welfare will be pursued through three channels: improving public services, increasing community participation and empowerment, and increasing competitiveness. It is clear that public services play a crucial role as one of the general duties of government, alongside regulation and empowerment. The research was conducted at the Banawa District Office, Donggala Regency. Informants were collected using purposive sampling. Data analysis utilized qualitative analysis techniques.*

*Based on the results of the research on the implementation of the Integrated Administrative Services (PATEN) policy at the Banawa District Office, Donggala Regency, the researchers concluded that the implementation of the Integrated Administrative Services (PATEN) policy at the Banawa District Office, Donggala Regency, has been running well based on several variables, although some resource variables, namely staff and budget, are considered inadequate.*

*Keywords: Policy Implementation, Integrated Administrative Services*

## PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan ditempuh melalui 3 jalur, yakni peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing. Jelas nampak bahwa pelayanan publik mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu tugas umum pemerintah disamping regulasi dan pemberdayaan. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dimana pelayanan publik ialah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini, penyelenggara pelayanan publik diamanatkan untuk terus meningkatkan kualitas dalam rangka menjamin kesederhanaan, kemudahan.

Guna menunjang pelayanan publik tersebut maka telah ditetapkan berbagai Undang-undang maupun Peraturan untuk mendukung pelaksanaannya Terdapat

penelitian tentang implementasi kebijakan, Dasril (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sebaik-baik kebijakan itu mempertimbangkan siapa yang menjadi sasaran dari kebijakan itu sendiri.

Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu unit organisasi pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena berada di garis depan (*front line*) yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang, kebutuhan dan tuntutan yang selalu berubah dan berkembang. Berdasarkan hal tersebut Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 238 – 270 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan merupakan penyelenggaraan pelayanan publik dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara menjadikan kecamatan sebagai pusat sekaligus simpul pelayanan masyarakat yang proses pengelolaannya mulai dari

permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Dalam artian satu tempat disini berarti cukup melalui satu meja atau loket pelayanan.

Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala telah mengimplementasikan Pelayanan Administrasi Terpadu, namun dalam kurun waktu tersebut Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, masih terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk terlambat, pulang pada saat jam dinas. Hal ini menyebabkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Kantor Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala belum maksimal sehingga harapan besar masyarakat Kecamatan Banawa yang melakukan pengurusan di Kantor Kecamatan untuk mendapatkan pelayanan yang baik (*good service*) belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Kecamatan Banawa kabupaten Donggala.

Pada penelitian ini dalam penentuan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data di lokasi penelitian, termasuk data dari informan. Untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, maka peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi secara serempak.

Peneliti akan menggunakan teknik pendekatan analisis interpretasi. Teknik pendekatan analisis interpretasi ini untuk memunculkan apa artinya atau maknanya dari permasalahan, kasus, keadaan atau situasi yang diteliti. Dengan demikian peneliti memperoleh gambaran menyeluruh tentang implelementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Kecamatan Banwa Kabupaten Donggala.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Guna menganalisis PATEN maka peneliti menggunakan teori/konsep yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dilihat dari beberapa aspek yaitu 1). Komunikasi, 2). Sumber daya, 3). Disposisi 4). Struktur birokrasi, gambaran

pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

### **Komunikasi**

Komunikasi merupakan hal yang penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Selain itu, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat.

Komunikasi merupakan keterampilan yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, dimana dapat kita lihat komunikasi dapat terjadi pada setiap pelaksanaan kebijakan. Komunikasi dalam implmentasi diperlukan untuk memberikan pemahaman dalam rangka mencapai tujuan, sehingga pelaksana kebijakan dalam hal ini pimpinan dan bawahannya selaku penerima kebijakan tersebut merasa termotivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Melalui sebuah penciptaan

komunikasi yang efektif maka dapat ditemukan berbagai macam kendala-kendala yang menjadi penghambat, untuk kemudian berusaha menemukan alternatif-alternatif pemecahan terhadap kendala-kendala tersebut termasuk dalam implelementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Kantor Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Hal ini dapat digambarkan dari hasil wawancara dengan informan Rustam SH (Camat Banawa) yang menyatakan bahwa :

Dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) untuk Kecamatan Banawa tetap mengacu pada Peraturan Bupati Donggala Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat yaitu ada beberapa kewenangan yang telah dilimpahkan pada kecamatan, Kecamatan Banawa dapat mengelola perizinan dan non perizinan dengan batasan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Donggala tersebut. (Hasil wawancara 20 mei 2021)

Implementasi kebijakan yang efektif akan akan terlaksana, jika para pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan akan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan dan upaya untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan yang telah

ditetapkan sangat erat kaitannya dengan eksistensi pelaksana kebijakan yang membidangi tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Mohammad Yasser ST (Sekretaris Camat) yang mengemukakan bahwa

Kami selalu berkomunikasi diantara sesama pegawai apalagi jika ada yang mereka belum paham, maka kami memberikan pengarahan secara langsung. (Hasil wawancara 12 Mei 2021)

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi kebijakan yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miskomunikasi*) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Musrifah S.Kom (Seksi Pelayanan Umum) yang mengungkapkan bahwa:

Saya kadang kadang jika tidak paham langsung bertanya kepada Sekretaris, biar tidak salah menjelaskan kepada masyarakat. (Hasil wawancara 5 Mei 2021)

Adanya ketidaksepahaman terhadap implementasi kebijakan karena tingkatan birokrasi sehingga tidak mudah

diterjemahkan oleh penerima kebijakan dilapangan sehingga menjadikan transmisi kebijakan belum berjalan secara optimal. Dapat dikatakan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh proses komunikasi, kemampuan pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah aparatur terkait yang berkomunikasi, dipengaruhi oleh motivasinya, latar belakang pendidikan dan prasangka-prasangka, olehnya keakuratan dan keberhasilan sifat dari informasi yang di berikan melalui komunikasi dipengaruhi oleh jumlah besar sedikitnya informasi yang diterima oleh penerima kebijakan, cara penyajian dan pemahaman informasi serta proses umpan balik yang diberikan penerima kebijakan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam konteks penelitian ini memberikan informasi kepada penerima kebijakan untuk memberikan penguatan atas berbagai kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan Sri Wahyuni Hastina (Masyarakat) yang mengemukakan bahwa :

Saya kalau tidak paham saya langsung Tanya kepada pegawai, biar tidak kesana kemari urus berkasnya (Hasil wawancara 19 April 2021)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan informasi yang di berikan oleh pelaksana kebijakan mempengaruhi pengertian dan pemahaman dari masyarakat, dengan demikian informasi yang disampaikan sebagai sumber informasi ditentukan oleh sumber informasi saja, tetapi pengertian dari pemberi informasi dan penerima informasi sangat menentukan hakikat informasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Martini (Masyarakat) yang menyatakan bahwa:

Kalau saya, selalu dibantu, maklumlah kita ini kadang tidak paham (Hasil wawancara 27 april 2021)

Jika komunikasi sebagai proses searah, tidak terlalu keliru, jika diterapkan pada komunikasi publik yang melibatkan tanya jawab dimana membutuhkan pertemuan langsung antara pimpinan dan bawahan. Karena dalam hal ini komunikasi dianggap sebagai suatu tindakan yang disengaja untuk menyampaikan pesan demi memenuhi implementasi kebijakan karena apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Disinilah letak dari

transmisi komunikasi, jika komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dapat berjalan baik, diharapkan penerima kebijakan dapat memahaminya sehingga mengetahui tujuan diadakannya kebijakan tersebut.

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar. Kejelasan dalam komunikasi merupakan sebuah proses untuk memberikan informasi dari sumber kepada tujuan yang pada akhirnya melahirkan tanggapan atau umpan balik (*feedback*). Dalam hal ini pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan.

Kejelasan informasi dalam komunikasi dapat dikatakan sebagai keterampilan pelaksana kebijakan dalam berkomunikasi. Melalui komunikasi, membentuk dan mempertahankan hubungan interpersonal antara pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan. Selanjutnya melalui komunikasi yang efektif, untuk memperoleh pemahaman yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu lingkungan (tempat) kerja yang kondusif. Berdasarkan hasil wawancara dengan

informan Rustam SH (Camat) yang menyatakan :

Kejelasan informasi itu sangat penting, sehingga berbagai kebijakan-kebijakan dapat implementasikan termasuk dalam pelayanan. (Hasil wawancara 22 Februari 2021)

Kejelasan informasi atas tujuannya adanya kebijakan merupakan proses landasan untuk semua hubungan interpersonal antara pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan agar tujuan kebijakan tercapai, kejelasan informasi pada akhirnya berdampak pada pemahaman atas kebijakan tersebut. Melalui komunikasi maka terdapat kejelasan informasi, artinya komunikasi sangat diperlukan sebagai upaya untuk memperkenalkan suatu peraturan bukan hanya melalui sosialisasi tetapi juga pelaksana kebijakan tersebut sehingga peraturan dapat berjalan secara baik dan tepat sasaran.

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi penerima kebijakan itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan

Muhammad Yasser ST (Sekretaris Camat) yang mengemukakan bahwa :

Terkadang informasi yang didapatkan bisa berubah rubah tapi kami selalu siap untuk mengantisipasi dengan memberikan sosialisasi (Hasil wawancara 12 Mei 2021)

Konsistensi atas kebijakan menunjukan pada kesepahaman atas informasi yang diberikan kepada penerima kebijakan, jika konsistensi dalam komunikasi tidak tercapai berdampak pada penyalahan tafsiran dari implementasi kebijakan tersebut. bagi penerima kebijakan.

### **Sumber Daya**

Bagaimana unit kerja pemerintah (*agencies*) mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan yang meliputi sumber daya aparatur, sumber daya pembiayaan, kriteria perolehan sumber daya yang disebutkan itu hendaknya dapat memenuhi pencapaian tujuan dan hasil kebijakan. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud



sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada informan Rustam (Camat) yang menyatakan bahwa:

Pegawai di Kantor kecamatan dari sisi jumlah menurut saya belum memadai, sehingga masih ada ketambahan dari pegawai honorer. (Hasil wawancara 20 Mei 2021)

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangannya

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh sumber daya manusia yang tidak cukup memadai, mencukupi,

ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (*kompeten dan kapabel*) dalam mengimplementasikan kebijakan. Hasil wawancara dengan informan Mohammad Syafaat ST (Sekretaris Camat) menjelaskan bahwa:

Menurut saya sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Banawa perlu ditambah, agar berbagai seksi memiliki pegawai yang memadai. (Hasil wawancara 12 Mei 2021)

Selain itu sumber daya yang dimiliki tidak hanya perlu dilihat dari aspek pengalaman dan tingkat pendidikan yang dimiliki penerima kebijakan juga oleh pelaksana kebijakan tetapi juga sangat perlu diperhatikan adalah produktivitas kerja itu sendiri Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Musrifah S, Kom (Seksi Pelayanan Umum) yang mengungkapkan bahwa :

Karena jumlah pegawai masih kurang, maka perlu ditambah karena terkadang kita rangkap kerja walaupun untuk pelayanan pegawai di Kantor Kecamatan Banawa sudah memadai. (Hasil wawancara 5 Mei 2021)



Pegawai di Kantor Kecamatan Banawa sebagai implementor merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan PATEN. pegawai merupakan modal pokok karena berhasil tidaknya kebijakan juga tergantung pada eksistensi dari pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selain sumber daya manusia terdapat pula sumber daya anggaran yang mana merupakan sumber daya yang juga mempengaruhi implementasi kebijakan setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaksana kebijakan rendah bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada informan Rustam SH (Camat) yang menyatakan bahwa:

Kalau melihat anggaran, masih belum memadai sehingga bias saja mempengaruhi pegawai dalam memberikan pelayanan. (Hasil wawancara 20 Mei 2021)

Kemampuan anggaran merupakan salah satu segi atau kriteria penting untuk menilai secara nyata kemampuan kantor Kecamatan Banawa dalam mengimplementasikan kebijakan, karena

tanpa adanya anggaran yang cukup kebijakan tidak mungkin secara optimal mampu diimplementasikan. Kemampuan anggaran merupakan variabel penting dalam menilai sumber daya, dimana kondisi kemampuan anggaran yang sangat lemah itu menyebabkan ketidakberdayaan.

### Disposisi

Selain komunikasi dan sumber daya, disposisi juga merupakan hal yang penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan dilaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Besar kemungkinan dengan sikap respek yang baik oleh pelaksana

kebijakan maka tujuan dari kebijakan dapat tercapai secara optimal dan memuaskan. Pandangan informan Rustam SH (Camat) yang menyatakan bahwa :

Ada beberapa upaya yang kami lakukan agar pegawai di Kantir Kecamatan Banawa dapat memberikan pelayanan yang terbaik, termasuk dalam hal mengikutkan mereka berbagai pertemuan pertemuan ditingkat kabupaten, agar pengetahuan mereka atas pelayanan dapat meningkat. (Hasil wawancara 20 Mei 2021)

Perlunya sikap dari pelaksana kebijakan termasuk pegawai, ini berarti bahwa sikap yang harus ditonjolkan adalah komitmen atas peraturan tentang pelayanan, kejujuran, serta mengembangkan sifat demokratis. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan informan Mohammad Yasser ST (Sekretaris Camat) menyatakan bahwa :

Sikap pegawai dalam memberikan pelayanan sangatlah menentukan kebijakan pelayanan administrasi satu atap. (Hasil wawancara 12 Mei 2021)

Pandangan tersebut pada dasarnya memberikan indikasi bahwa pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan setidaknya perlu memperhatikan aspek sikap dan perilaku karena dengan sikap dan perilaku yang dapat menimbulkan perilaku yang beribawa, bukan sebaliknya

menampilkan sikap arogan, perilaku yang mempunyai kewenangan, sikap kurang perhatian, dalam pelaksanaan kebijakan tidak dapat meningkatkan kewibawaan melainkan dengan sikap dan perilaku kerja yang profesional dan tidak diskriminasi dalam menerapkan kebijakan akan mendapatkan perhatian dan penghargaan.

### **Struktur Birokrasi**

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Faktor keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena terdapat masalah dalam struktur birokrasi.

Struktur birokrasi yang dimaksud dalam hal ini yaitu : Standard Operational Procedure atau SOP merupakan

perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.

Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana kebijakan dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Pelaksana kebijakan menjaga konsistensi dan tingkat kinerjanya, adanya SOP untuk mengetahui dengan jelas peran dan fungsi pelaksana kebijakan sekaligus memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab pada akhirnya untuk menghindari kesalahan, keraguan, dan inefisiensi maka dalam implementasi kebijakan dibutuhkan Standard Operating Prosedure (SOP). Fungsi dari Standard Operating Prosedure (SOP) yaitu memperlancar tugas pelaksana kebijakan dalam peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagai dasar hukum bila terjadi

penyimpangan, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak, mengarahkan pelaksana kebijakan untuk sama-sama disiplin dalam bekerja, sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Rustam SH (Camat) yang menyatakan bahwa:

Persyaratan tentang berbagai pelayanan itu tergantung dari keperluannya masing masing, contohnya beda persyaratan kalau mau urus sertifikat tanah atau izin usaha. (Hasil wawancara 20 Mei 2021)

Selain itu SOP dapat pula menjelaskan tentang mekanisme yang sering digunakan untuk menunjukkan pengertian metode atau cara dan suatu himpunan unsur atau komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain secara utuh, Berdasarkan hasil wawancara dengan Musrifah, S.Kom (Seksi Pelayanan Umum) yang menyatakan bahwa :

Pelayanan didasarkan sesuai dengan alur pelayanan dan persyaratan yang telah ditentukan dan diharapkan masyarakat yang ingin mengurus dokumen tetap memperhatikan Protokol Kesehatan Covid 19, kami sebagai penyelenggara pelayanan terhadap masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Banawa (Hasil wawancara 5 Mei 2021)

SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan, menjadi alat komunikasi dan pengawasan dan menjadikan pekerjaan diselesaikan secara konsisten, para pelaksana kebijakan akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerja dan tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan selain itu SOP juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alat training dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja pelaksana kebijakan. Hasil wawancara dengan informan Mohammad Yasser ST (Sekretaris Camat) menjelaskan bahwa:

Setahuku itu SOP sudah ada tinggal bagaimana pegawai memahaminya dan melaksanakannya karena bisa saja itu SOP malah jadi hambatan. (Hasil wawancara 12 Mei 2021)

SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi". Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-

organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang implelementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Kantor Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala maka peneliti berhasil menarik suatu kesimpulan bahwa implelementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Kantor Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala berdasarkan beberapa variabel telah berjalan dengan baik, walaupun terdapat variabel Sumber daya yaitu pegawai dan anggaran dalam kategori belum memadai.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. AIPI Bandung bekerja sama dengan Puslit KP2W Lemlit Unpad. Bandung
- Agustino Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* Penerbit CV Alfabeta Bandung.

- Anggara Sahya, 2014, *Kebijakan Publik (Publik Policy)* CV Pustaka Setia Bandung
- Arif, Saiful. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*, Averroes Press Malang.
- Barata Adya Atep. 2003. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Gramedia. Jakarta.
- Dasril Muhamad, 2017, *Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Publik (Studi Tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak)* Dialektika Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial 2(1):67  
Doi:10.36636/Dialektika.V2i1.234
- Dye, Thomas, R. 2002 *Understading Public policy*, New York: Prentice- Hallinc.
- Dunn, Willian N, 1994, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Edwards III, George C. 1980 *Implementing Public Policy*. Washington Congressional Quarterly Inc.
- Grindle, Merile. S. (ed), 1980. *Politics and Apolicy Implementatiion in Third World*, New Jersey princetown Universitiy Press.
- Hessel Nogi Tangkilisan, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward*, Lukman Yogyakarta. Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Islamy, M. Irfan, 2004, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta. Bumi Aksara
- Jones, Charles O., 1991, *Pengantar Kebijakan Publik, (Public Policy)*, Rajawali Press. Jakarta
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 238 – 270 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Kurniawan Luthfi, J, Puspitosari Hesti, 2007, *Wajah Buram Pelayanan Publik*, Diterbitkan atas kerja sama Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Jakarta.
- Kurniawan Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Pembaharuan, Bantul Yogyakarta.
- Miles Matthew B, Huberman A Michael, 2007, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjetjep Rohendi. Cetakan Pertama. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2002. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- ..... 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta PT. Elex Media Komputindo.
- ..... 2012. *Public Policy*. Jakarta. PT. Elex Media Komputerindo-Kelompok Gramedia, Edisi keempat, Revisi 2012.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 10 Nomor 4 tahun 2010, tentang sarana prasarana penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 11 Nomor 4 tahun 2010, tentang pelaksana teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

- Sianipar, J.P.G. 2000. *Manajemen Pelayanan Masyarakat*. Lembaga Administrasi Negara RI. Jakarta.
- Subarsono, AG, 2011, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Tjandara. Riawan W. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Pembaharuan. Yogyakarta.
- Wahab Solichin Abdul, 2004, *Analisis Kebijakan Negara dan Formulasi ke Implementasi Negara*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Bumi Aksara. Jakarta.
- Wahab Solichin Abdul 2012, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Wibawa Samudra. 2004. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Wibawa, dkk 1994. *Kebijakan Publik*, Intermedia. Jakarta.
- Winarno Budi, 1989, *Teori Kebijaksanaan Publik*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- UUD RI Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



**EVALUASI PROGRAM SIMPAN PINJAM DANA BERGULIR  
MELALUI UNIT PENGELOLA KEGIATAN KASINTUVUATA  
DI KECAMATAN LABUAN KABUPATEN DONGGALA**

**Nurmiati<sup>1</sup>, Muhamad Dasril<sup>2</sup>, Dahlia<sup>3</sup>**

<sup>123</sup> *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu  
(Email. Korespondensi.amir71@gmail.com)*

**ABSTRAK**

Program bantuan dana bergulir yang berupa simpan pinjam merupakan upaya memberikan jaminan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, baik dari sisi aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek dukungan pemerintahan serta aspek prinsip-prinsip PNPM Mandiri yang mana harus mampu memberikan perubahan positif bagi masyarakat penerima program tersebut. Dalam hal ini kegiatan simpan pinjam merupakan kegiatan pemberian permodalan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Pengambilan informan mempergunakan *Purposive Analisis* data yang dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa program simpan pinjam dana bergulir yang dilaksanakan oleh UPK Kasintuvuata di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dengan menggunakan alat evaluasi yang terdiri dari input, proses, output, outcome, cukup berhasil karena tercapainya semua indikator yang telah ditentukan program yang dilakukan terhadap masyarakat penerima program. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri masih terdapat kekurangan yang paling mendasar khususnya persepsi masyarakat serta terdapat penggunaan dana yang tidak tepat sasaran

*Kata Kunci. Evaluasi Program, Simpan Pinjam*

**ABSTRACT**

*The revolving fund assistance program, which consists of savings and loans, is an effort to guarantee sustainable benefits to the community, encompassing empowerment, planning systems and processes, government support, and the principles of PNPM Mandiri, which must be able to bring about positive change for the recipient community. In this case, the savings and loan activity represents a capital provision activity that includes savings and loans. The research was conducted in Labuan District, Donggala Regency. Data were collected using purposive data analysis and qualitative analysis techniques.*

*The results indicate that the revolving fund savings and loans program implemented by the Kasintuvuata Community Empowerment Unit (UPK) in Labuan District, Donggala Regency, using an evaluation tool consisting of input, process, output, and outcome, was quite successful, as all predetermined program indicators were achieved for the recipient community. However, fundamental shortcomings remain, particularly in terms of community perception and the misuse of funds.*

*Keywords: Program Evaluation, Savings and Loans*



## PENDAHULUAN

Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan. Dalam hal ini PNPM Mandiri Perkotaan adalah keberlanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang telah ada sejak tahun 1999 demikian halnya PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di pedesaan.

Latar belakang adanya PNPM Mandiri merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang mulai ditetapkan pada tahun 1998. Jadi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ini berganti Program menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada tahun 2008. Kemudian dengan adanya PNPM Mandiri, terbentuklah sebuah kesatuan kerja tingkat Kecamatan yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Dalam implementasinya Program PNPM Mandiri mempunyai salah satu program berupa simpan pinjam dana bergulir yang eksistensinya sangat strategis karena tujuannya membantu menyiapkan landasan kemandirian masyarakat yang

berorientasi pada lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*Social Capital*) masyarakat di masa mendatang dalam menanggulangi kemiskinan dan hal tersebut yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Dengan berakhirnya program PNPM Mandiri khususnya pedesaan pada tahun 2015 dan tidak ada lagi pendampingan dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah/kabupaten mengambil alih monitoring pengelolaan bantuan dana simpan pinjam yang berada dalam pengawasan UPK (Unit Pengelola Kegiatan). Dana ini dikelola di bawah kerangka kebijakan PNPM Mandiri yang mengedepankan aspek partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mempertegas bahwa dana bergulir tersebut adalah milik masyarakat.

Program pemberdayaan masyarakat ini memberikan bantuan dana sebesar Rp. 1 miliar sampai Rp. 3 miliar per kecamatan melalui program PNPM-Mandiri ini. Oleh karena itu dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pun seluruh anggota masyarakat terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan,

pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas sampai pada pelaksanaan kegiatan.

Program bantuan dana bergulir yang berupa simpan pinjam merupakan upaya memberikan jaminan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, baik dari sisi aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek dukungan pemerintahan serta aspek prinsip-prinsip PNPM Mandiri yang mana harus mampu memberikan perubahan positif bagi masyarakat penerima program tersebut. Dalam hal ini kegiatan simpan pinjam merupakan kegiatan pemberian permodalan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

Sasaran program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam yang sudah ada di masyarakat dengan bentuk kegiatannya yaitu dengan memberikan pinjaman dana sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam, kemudian akses pendanaan

usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Program simpan pinjam ini dilakukan dengan adanya proses, dimana proses ini sangat membantu para anggota untuk mengikuti semua program kegiatan simpan pinjam ini. Suatu program juga tidak akan berjalan jika tidak ada proses-proses yang harus dijalankan, jika tidak ada proses mungkin akan terjadi masalah-masalah dalam menjalankan program simpan pinjam ini, proses menjadi bagian yang penting dalam menjalankan aturan yang sudah ada, maka akan mendapatkan hasil dari program simpan pinjam, hasil ini dapat dilihat dari tingkat keberhasilan kelompok usaha produktif dalam menjalankan usahanya menjadi lebih maju atau meningkat, baru menghasilkan manfaat baik untuk para anggota maupun masyarakat yang tidak terlibat.

Dalam melaksanakan Program simpan pinjam dibutuhkan semangat yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap modal usaha, dan di dalam mencapai tujuannya tersebut berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi

yang optimal sebagai bukti pengabdian bukan hanya kepada organisasi juga kepada Allah SWT. Pada Surah At-Taubah Ayat 105 menyebutkan

وَقُلْ أَعْمَلُوا بِسَيْرِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسُودُّوا إِلَى  
عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْشَرُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya :

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Surah At-Taubah Ayat 105)

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kasintuvuata di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala saat ini telah memiliki nasabah yang terbagi menjadi beberapa kelompok dimana setiap kelompok beranggotakan 5 sampai 10 orang, dengan berbagai latar belakang jenis usaha. Masyarakat penerima pinjaman bergulir menyambut dengan antusias, terbukti dengan jumlah nasabah yang semakin meningkat dan jumlah dana bergulir yang berkembang pesat dalam jumlah Rupiahnya.

Dalam menjalankan program ini UPK sebagai pengelola keuangan ditingkat kecamatan mengalami banyak permasalahan. Salah satu permasalahan yang hampir sama dialami oleh setiap UPK yaitu kredit macet. Penyebab terjadinya kredit macet ini adalah sebagai berikut: (1) Adanya masyarakat yang dipengaruhi oleh informasi yang tidak benar yang beranggapan bahwa dana ini adalah dana hibah yang diberikan oleh pemerintah yang tidak perlu dikembalikan. (2) Adanya masyarakat yang bermigrasi. Kredit macet adalah permasalahan yang dialami oleh setiap UPK, karena akan berdampak terhadap kondisi keuangan UPK bahkan dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan UPK. Artinya diperlukan evaluasi dalam memecahkan permasalahan yang tersebut

Demikian halnya UPK Kasintuvuata di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dana bergulir berupa pinjaman yang diberikan kepada masyarakat yang diikuti dengan pendampingan usaha dan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan promosi belum dapat dikategorikan berhasil. Realitasnya perkembangan usaha masyarakat penerima bantuan pinjaman dana bergulir tersebut usahanya kebanyakan belum berkembang, bahkan ada yang terpaksa ditutup. Masyarakat

penerima pinjaman bergulir dalam perkembangan usahanya relatif lambat, yang dapat dilihat dari kebanyakan usaha yang tidak terlihat perkembangannya sama sekali. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa usaha yang mati atau bahkan tutup.

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan tersebut di atas perlu dilakukan evaluasi program termasuk dalam hal faktor penyebab lambatnya perkembangan usaha masyarakat tersebut, meskipun telah menerima pinjaman bergulir dari UPK Kasintuvuata di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Maka dari itu aspek evaluasi program simpan pinjam inilah yang menjadi objek peneliti karena sangat membantu kelompok di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala yang memiliki potensi usaha produktif dan merupakan rumah tangga miskin (RTM) dan terbantu dan mengalami perkembangan dalam usahanya.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah cara cara yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian untuk

mencapai data yang akurat. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Observasi Non Partisipan, Wawancara, Dokumentasi

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka datanya dipaparkan dengan cara deskriptif. Setelah semua yang dibutuhkan terkumpul, maka selanjutnya peneliti melakukan analisa terhadap data-data tersebut.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Guna mengukur Program Simpan Pinjam Dana Bergulir Melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kasintuvuata di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala maka dilakukan evaluasi dengan indikator sebagai berikut :

##### **Indikator input**

Input digunakan sebagai masukan agar sistem berfungsi. Selain itu input digunakan sebagai bahan masukan dalam sebuah sistematika sehingga dapat dikatakan sebagai keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pada penelitian ini indikator input dalam evaluasi berdasarkan sub indikator sebagai berikut

##### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan satu-satunya sumber daya yang

memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya. Semua potensi sumber daya manusia (SDM) tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Arifin (Sekcam Labuan) yang menyatakan bahwa:

Pada dasarnya sumberdaya yang dimiliki oleh UPK cukup memadai, walaupun hanya 4 orang tetapi mereka telah memahami tugas dan fungsinya masing masing pokoknya mereka sudah berkualitas karena dahulunya mereka juga pendamping PNPM (Hasil wawancara Tgl 14 maret 2023)

Sumber daya manusia, sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Pengertian kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia. Akan tetapi kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi beban UPK. Sedangkan kualitas, menyangkut mutu sumber daya manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik (kecerdasan dan mental). Oleh sebab itu untuk kepentingan akselerasi tugas pokok dan fungsi organisasi apapun, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu syarat utama. Kualitas sumber daya manusia yang

menyangkut dua aspek, yakni aspek fisik (kualitas fisik) dan non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan lain khususnya selaku pengelola program simpan pinjam dana bergulir. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rizal (Ketua UPK Kasintuvuata)

Memang dalam mengelola program simpan pinjam dana bergulir ini hanya 4 orang tapi kami telah melalui beberapa pelatihan pelatihan khususnya pada saat masih ada program PNPM Mandiri Perdesaan hanya tinggal fasilitas yang menurut saya harus ditambah (Hasil wawancara Tgl 24 Februari 2023)

Walaupun fasilitas yang canggih dan lengkap, belum merupakan jaminan akan berhasilnya suatu program simpan pinjam dana bergulir tanpa diimbangi oleh kualitas sumber daya manusia yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut. Dari statement di atas, jelaslah betapa pentingnya peranan dan kedudukan sumber daya manusia sebagai unsur pelaksana program simpan pinjam dana bergulir. Oleh karena itu dari hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam memilih pengelola program simpan pinjam dana bergulir haruslah sumber daya manusia yang berkualitas bukan hanya dari segi pendidikan namun juga dalam kepiawaian

berorganisasi serta kemampuan berkomunikasi kepada masyarakat khususnya bagi penerima program sehingga dapat memperlancar kegiatan program dalam segala aspek. Pengelola program simpan pinjam dana bergulir harus berjiwa pemimpin dan mempunyai tujuan membantu masyarakat agar pengelolaan program dilakukan secara tepat sasaran dan benar. Selain itu yang lebih penting lagi adalah pengalaman yang baik dalam melakukan usaha dan kesadaran akan membayar angsuran, sehingga tujuan dari program simpan pinjam dana bergulir ini yaitu memberdayakan masyarakat itu sendiri dapat tercapai. Pemberdayaan sumber daya manusia adalah upaya yang dilakukan untuk menggali segenap potensi dan mengembangkannya agar manusia tersebut dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungannya melalui program simpan pinjam dana bergulir.

## 2. Sumber dana

Sumber dana simpan pinjam dana bergulir diperoleh dari dana yang berasal dari : a). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik yang bersumber dari Rupiah Murni maupun dari pinjaman/hibah; b). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, terutama untuk mendukung penyediaan dana pendamping

bagi kabupaten dengan kapasitas fiskal rendah; c). APBD Kabupaten/Kota sebagai dana pendamping, dengan ketentuan minimal 20 (dua puluh) persen bagi kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal rendah dan minimal 50 (lima puluh) persen bagi kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal menengah keatas dari total BLM di kabupaten/kota; d). Kontribusi swasta sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*); e). Swadaya masyarakat (asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan individu/ kelompok peduli lainnya). Berdasarkan hasil wawancara dengan Arifin (Sekcam Labuan) yang menyatakan bahwa :

Sumber dana program ini berasal dari pusat, ini dana awalnya dari Program PNPM Mandiri, akan tetapi karena program tersebut telah tiada maka dibentuklah UPK sebagai pengelola atas dana tersebut sebagai kelanjutan program (Hasil wawancara Tgl 4 maret 2023)

Selain berdasarkan hasil wawancara dengan Irnawati (Kelompok SPP Desa Labuan Toposo) yang menyatakan bahwa :

Setahuku ini dana bergulir diperuntukkan bantuan bagi masyarakat agar dapat bertahan atau membuka usahanya artinya jika kami diberikan bantuan berarti harus

ada pengembaliannya (hasil wawancara Tgl 11 Februari 2023)

Dari hasil wawancara dapat kita lihat bahwa program simpan pinjam dana bergulir pendanaannya berasal dari sharing APBN, APBD Provinsi maupun APBD kabupaten, dimana dana tersebut diberikan dan diperuntukkan kepada masyarakat yang benar-benar layak menerimanya yaitu masyarakat miskin yang kekurangan modal untuk mengembangkan usaha agar bias meningkatkan kesejahteraannya. Kategori masyarakat miskin disini yaitu memiliki criteria pendapatan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan minimum dan rendahnya tingkat pendapatan yang disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana fisik akibat kelangkaan modal.

### **Indikator Proses**

Proses merupakan sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat untuk itu dikembangkan instrument guna disosialisasikan, kegiatan sosialisasi sangatlah di butuhkan karena dengan cara ini dapat di publikasikan dan dikenal kepada masyarakat dengan demikian masyarakat dapat mengetahui mengenai adanya suatu program. Dalam penelitian yang dilaksanakan ditemukan fakta bahwa proses

adalah diawali dengan sosialisasi, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pelestarian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rizal (Ketua UPK Kasintuvuata) yang menyatakan bahwa :

Pada awalnya terdapat sosialisasi tentang program simpan pinjam dana bergulir, agar penerima program memahami arah tujuan dari adanya program ini, biar mereka mengerti (Hasil wawancara Tgl 24 februari 2023)

Bahwa segala sesuatu kegiatan haruslah disosialisasikan kemudian haruslah melalui musyawarah, baik tingkat kelompok masyarakat, tingkat dusun, tingkat desa dan kecamatan. Musyawarah di berbagai tingkatan seperti itu akan memunculkan sebuah pengerucutan permasalahan atau gagasan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga disitulah terdapat perencanaan berdasarkan hasil wawancara dengan Arifin (Sekcam Labuan) yang menyatakan bahwa :

Program simpan pinjam dana bergulir ini telah lama ada dan sudah disosialisasikan dengan baik pula, tapi menurut saya hanya butuh perencanaan yang lebih baik, agar program ini tepat sasaran dan menimbulkan dampak kepada penerima program (Hasil wawancara Tgl 4 Maret 2023)

Fakta di lapangan yang terjadi adalah perencanaan melibatkan masyarakat



sendiri mulai dari yang terkecil tahap penggalan gagasan di tingkatan kelompok masyarakat sampai tahap terkhir, kemudian pelaksanaan oleh UPK sedangkan pada tahap pelestarian masyarakat penerima program sangat antusias mengikutinya terutama dalam bentuk kegiatan ekonomi, hampir, bantuan yang diberikan telah dipergunakan bagi usaha ekonomi produktif. Dengan pemanfaat yang hampir 75 %, dari observasi dan wawancara di lapangan ditemukan fakta bahwa bantuan tersebut dipergunakan untuk penambahan modal usaha mereka walaupun masih dalam skala kecil seperti penambahan modal berdagang (buka kios). Berdasarkan hasil wawancara dengan Yustina (Kelompok SPP Desa Labuan Panimba) yang menyatakan bahwa:

Saya selaku penerima program simpan pinjam dana bergulir memahami apa maksudnya sehingga dana yang diberikan saya pergunakan untuk menjadi modal untuk membuka usaha kios (Hasil wawancara Tgl 19 Maret 2021)

Gambaran-gambaran di atas kiranya dapat menggambarkan bahwa pemberian bantuan kegiatan ekonomi atau modal usaha idealnya benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat penerima program. Khususnya untuk kegiatan ekonomi, walaupun dengan adanya bantuan

tersebut tidak serta merta atau langsung dapat merubah tingkat kesejahteraan atau pendapatan, namun pada prinsipnya bantuan tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan usaha ekonomi produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang menjadi titik tolak dari hasil-hasil kegiatan program simpan pinjam dana bergulir adalah bahwa pemberian bantuan tersebut merupakan bantuan yang sifatnya memberi rangsangan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraannya olehnya ini berarti menyangkut beberapa aspek yaitu :

#### 1. Aspek Efektivitas

Pembicaraan program simpan pinjam dana bergulir atas efektivitas dari program tersebut merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dilakukan, dan pasti akan berkaitan dengan banyak faktor jika dikatakan bahwa efektivitas merupakan sikap atau kondisi umum seseorang yang positif terhadap kehidupannya, maka jelaslah bahwa UPK Kasintuvuata yang mengelola program simpan pinjam dana bergulir perlu mengambil berbagai langkah agar semakin banyak (apabila mungkin semua) penerima program merasa puas

dan selalu bersemangat dalam bekerja karena telah menerima program yang pada saatnya nanti akan mencapai tingkat efektivitas simpan pinjam dana bergulir sesuai yang diharapkan. Untuk dapat melakukan dengan cepat dan tepat diperlukan pemahaman teknik dan cara yang dapat digunakan mengukur tingkat efektivitas program simpan pinjam dana bergulir tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Wulandari (Kelompok SPP Desa Labuan Lelea) yang menyatakan bahwa :

Kalau saya lihat, pekerjaan yang dilakukan oleh UPK Kasintuvuata selaku pengelola program simpan pinjam dana bergulir itu sudah bagus, dan hasil dari pekerjaanyapun mempunyai dampak bagi kami penerima program (Hasil wawancara Tgl 11 Februari 2023)

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa seseorang tidak akan menerima program dengan baik dalam suasana kehampaan. Artinya seseorang dalam melaksanakan tugas baik selaku UPK dan penerima program yang dipercayakan kepadanya tidak membatasi keberadaannya selalu terjadi komunikasi timbal balik. Disamping hal-hal yang bersifat teknis terdapat faktor-faktor lain yang sifatnya tidak teknis, melainkan psikologi, sosio kultural dan intelektual. Artinya dalam

kehidupannya tidak dapat dipandang semata-mata hanya sebagai tempat untuk merumuskan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya individualistik dan ekonomis, tetapi juga berbagai kebutuhan lainnya. Tidak satu pun program yang dapat diselesaikan hanya oleh seseorang tanpa interaksi sama sekali dengan pihak lain. Ketaatan terhadap berbagai ketentuan yang berlaku dalam program simpan pinjam dana bergulir, melakukan penyesuaian dengan tradisi dan kultur UPK Kasintuvuata sebagai suatu kesatuan organisasi.

## 2. Aspek efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan hasil terbaik antara usaha yang dilakukan dengan suatu hasil yang dicapai tanpa membuang waktu, biaya dan tenaga. Sedangkan efisiensi kerja dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan semua aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan membandingkan hasil terbaik yang di dapat berdasarkan hasil wawancara dengan Rizal (Ketua UPK Kasintuvuata) yang menyatakan bahwa :

Saya merasa dengan sumber daya yang ada sudah cukup efisien dalam melaksanakan program simpan pinjam dana bergulir ini, semuanya pada akhirnya tergantung kesadaran dari penerima program, karena efisien atau tidak juga tergantung

dari kedua belah pihak (Hasil wawancara Tgl 24 februari 2023)

Secara umum, efisiensi berarti suatu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang diukur berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bisa dikatakan bahwa semakin sedikit dana atau sumber daya yang digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan maka semakin dapat dikatakan efisien, selain itu efisiensi sering dikaitkan dengan penghematan baik waktu, sumber daya, biaya maupun tenaga. Jadi, efisiensi merupakan suatu yang memiliki tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat efisiensi yaitu mencapai suatu hasil atau tujuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan, mengurangi dan menghemat penggunaan sumber daya dalam melakukan kegiatan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki sehingga tidak ada yang dibuang percuma.

#### **Indikator *outputs* (Hasil)**

Output dari program merupakan keluaran dari suatu sistem. dengan sub indikator sebagai berikut :

##### **1. Pengembangan Program**

Pengembangan program dapat diukur mencakup sebuah siklus yaitu

perencanaan – pelaksanaan – monitoring – evaluasi. Setiap tahapan tersebut membutuhkan desain yang matang guna memastikan capaian program dan mengantisipasi berbagai perubahan eksternal yang mungkin terjadi pada waktu pelaksanaan program. Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu masyarakat. Tugas selanjutnya adalah bagaimana cara menutupi atau mengurangi kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif.

Salah satu aspek yang dihadapi oleh masyarakat yang tidak berdaya adalah permodalan, tidak adanya modal mengakibatkan masyarakat tidak mampu berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Oleh karena adanya program ini yang khusus dilakukan untuk memberdayakan masyarakat guna membantu dalam kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Arifin (Sekcam Labuan) yang menyatakan bahwa :

Program ini begitu membantu bagi yang tidak mampu, sehingga program ini masih terus berjalan dan pemerintah kecamatan tetap

mendukung adanya program ini  
(Hasil wawancara Tgl 4 Maret 2023)

## 2. Permasalahan Program dan Solusinya

Dapat disimpulkan bahwa output dalam Program “kurang baik” dilihat dari dana sudah berkembang namun perkembangan dana tersendat, banyaknya masyarakat yang melakukan penunggakan dan banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan dana yang seharusnya dipergunakan untuk pengembangan usaha justru dipergunakan untuk keperluan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rizal (Ketua UPK Kasintuvuata) yang menyatakan bahwa :

Permasalahan yang utama dari program ini adalah penerima program, karena mereka masih ada anggapan bahwa program ini yang berupa dana bergulir adalah bantuan yang tidak harus dikembalikan (hasil wawancara Tgl 24 Februari 2023)

Lain halnya berdasarkan hasil wawancara dengan Irnawati (Kelompok SPP Desa Labuan Toposo) yang menyatakan bahwa :

Pada dasarnya program ini bagus, hanya terkadang kita lambat mengembalikan anggarannya karena kurang pemasukan, contohnya saya yang buka kios (Hasil wawancara Tgl 11 Februari 2023)

Berbagai permasalahan tersebut pada akhirnya berdampak pada pelaksanaan program, sehingga hal ini pada akhirnya menjadi tantangan bagi UPK Kasintuvuata dalam mengelola program simpan pinjam di Kecamatan Labuan kabupaten Donggala dimasa akan datang

### Indikator Outcomes (dampak)

Outcome adalah hasil dalam jangka waktu tertentu dengan sub indicator sebagai berikut :

1. Ada atau tidak perubahan pada sasaran program

Jika program ini tidak menimbulkan perubahan yang begitu berarti bagi masyarakat dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap program ini sehingga masyarakat yang meminjam menyalahgunakan pinjaman yang menyimpang dari tujuan pemberian yaitu memberdayakan masyarakat melalui peningkatan ekonomi dengan mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha, sementara pada kenyataannya masyarakat malah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi sehingga jika dana habis mereka mengalami kesulitan untuk membayar angsuran pinjaman tersebut dan terjadi penunggakan yang besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rizal

(Ketua UPK Kasintuvuata) yang menyatakan bahwa :

Memang harus saya akui ada saja penerima program yang menyalahgunakan program sehingga pada akhirnya kesulitan sendiri pada pengembaliannya makanya hal tersebut pada saat observasi dan wawancara telah kami tegaskan pada penerima program agar jangan disalahkan gunakan program simpan pinjam ini (Hasil wawancara Tgl 24 Februari 2023)

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Arifin (Sekcam Labuan) yang menyatakan bahwa :

Berdasarkan hasil pemberitahuan dari UPK memang masih ada masyarakat yang salah sangka atas program ini dan itu dimasa akan datang harus diluruskan (Hasil wawancara Tgl 4 Maret 2023)

## 2. Seberapa besar perubahan kelompok sasaran

Perubahan kelompok sasaran sangatlah menentukan keberhasilan dari program simpan pinjam yang dikelola oleh UPK Kasintuvuata di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, berdasarkan hasil wawancara dengan Rizal (Ketua UPK Kasintuvuata) yang menyatakan bahwa :

Saya melihat ada perubahan yang mendasar dari penerima program khususnya bagi mereka yang membuka usaha kios, karena dapat membantu menjadi modal utama

(Hasil wawancara Tgl 24 Februari 2023)

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Yustina (Kelompok SPP Desa Labuan Panimba) yang emnayakan bahwa :

Saya sangat terbantu dengan adanya program ini, sehingga saya bisa membuka usaha kecil kecil untuk menambah pendapatan (Hasil wawancara Tgl 19 Maret 2023)

Dari wawancara menunjukkan bahwa, masyarakat yang mendapat pinjaman dana membawa perubahan bagi masyarakat penerima program.

## KESIMPULAN

Setelah peneliti mengelompokkan, mengolah, dan membahas hasil penelitian, maka program simpan pinjam yang dilaksanakan oleh UPK Kasintuvuata di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dengan menggunakan alat evaluasi yang terdiri dari input, proses, output, outcome, cukup berhasil karena tercapainya semua indikator yang telah ditentukan program yang dilakukan terhadap masyarakat penerima program. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri masih terdapat keurangan yang paling mendasar khususnya persepsi masyarakat serta penggunaan dana yang tidak tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharmisi dan Cepi Safruddin. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan*. Bumi Aksara Jakarta.
- Bappenas, 2004. *Pedoman Penyusunan Indikator, Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja*.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Elfindri, 2005, *Kajian Tingkat Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan Sumatera Barat, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat*, Lembaga Pengkajian Ekonomi Pembangunan (LPEP), Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
- Kasmir, 2012, *Manajemen Perbankan*, Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Mardikanto, dan Soebianto. 2016. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP. Jakarta.
- Mulyadi. 2016. *Akuntansi Biaya*, Edisi 5. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta
- M. Iqbal Tuasikal, 2012, *Integrasi PNPM Mandiri dalam Pembangunan Desa*.
- Sondang P. Siagian. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sutisna, Oteng. 2000. *Administrasi Pendidikan, Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional*. Angkasa. Bandung.
- Tiro, Arif. 2000. *Dasar-dasar Statistika (Edisi revisi)*. Makassar State Universty Press. Makassar.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/pmk. 05/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/pmk.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN MANTIKULORE KOTA PALU

Samsu A Sahibo<sup>1</sup>, Moh Tofan Samudin<sup>2</sup>, Dea Rizkita Ayu Putri<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu  
(Email. deakita@gmail.com)

### ABSTRAK

Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Palu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2008 sudah dijalankan suatu kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam lingkungan kebersihan dan penataan kota, maka solusi kebersihan kota bukan hanya ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, tetapi menjadi kewajiban semua masyarakat Se Kota Palu, Jenis penelitian ini kualitatif. Teknik pengumpulan data yang terdiri dari pengamatan, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data meliputi reduksi data, data display dan mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pengelolaan sampah sudah dijalankan, namun belum maksimal disebabkan oleh komunikasi dan sumber daya belum sesuai yang diharapkan, kemudian sumberdaya masih memiliki keterbatasan, baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun sarana prasarana dan anggaran kebijakan disposisi dan struktur birokrasi sudah maksimal, di mana disposisi/sikap pelaksana memberikan dukungan dan merespon kebijakan, sementara struktur birokrasi menunjukkan bahwa pelaksana memiliki pemahaman terhadap bidang tugasnya karena mereka menjalankan kebijakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) atau panduan teknis pelaksanaan pengelolaan sampah.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah.

### ABSTRACT

*The implementation of the Palu City Regional Government's waste management policy, based on Law Number 18 of 2008, has been implemented through a policy outlined in Palu City Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning Waste Management. In the context of city cleanliness and planning, city cleanliness solutions are not solely handled by the Palu City Environmental Agency but are the responsibility of all residents of Palu City. This research was qualitative. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques included data reduction, data display, drawing conclusions, and verification.*

*The results indicate that the waste management policy has been implemented, but it has not been optimally implemented due to communication and resources that have not met expectations. Furthermore, resources remain limited, including human resources (HR), infrastructure, and budget. The policy's disposition and bureaucratic structure are optimal, with the implementers' disposition/attitude providing support and responding to the policy. The bureaucratic structure demonstrates that implementers have a strong understanding of their duties because they implement the policy in accordance with Standard Operating Procedures (SOPs) or technical guidelines for waste management implementation.*

*Keywords: Implementation, Policy, Waste Management.*



## PENDAHULUAN

Permasalahan suatu ibu kota dari otonom dalam hal ini Kota Palu, dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) awalnya Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah dihadapkan dengan penyediaan sarana dan prasarana fisik untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan sudah teralisasi semua fasilitas penunjang sudah tersedia secara maksimal; (2) merubah pola pikir (perilaku) masyarakat, sekarang sudah lambat laun telah berbentuk dan masyarakat telah memahami tempat berdomisili mereka di ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, (3) faktor yang paling urgen adalah persampahan.

Titik potensi persampahan berada pada 8 kelurahan dalam lingkup Kecamatan Mantikulore, yang menggunakan fasilitas pengangkut mobil sampah adalah 8 kelurahan di tiap-tiap TPS, dan masih minimnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ada di 8 Kelurahan. Sedangkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bertempat di Kawatuna Kecamatan Palu Selatan terletak di salah satu ujung Kota Palu yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup; (4) pembentukan perilaku masyarakat yang masih kurang

kesadarnya membuang sampah pada tempatnya belum profesional atau belum bekerja secara maksimal mengakibatkan masyarakat yang lainnya banyak yang mengeluh sampah bertebaran di tempat yang tidak seharusnya, hal inilah yang melatarbelakangi ditetapkannya berbagai kebijakan Terdapat penelitian tentang implementasi kebijakan, Dasril (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sebaik-baik kebijakan itu mempertimbangkan siapa yang menjadi sasaran dari kebijakan itu sendiri

Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Palu dalam pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2008 sudah dijalankan suatu kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam lingkungan kebersihan dan penataan kota, maka solusi kebersihan kota bukan hanya ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, tetapi menjadi kewajiban semua masyarakat Se Kota Palu, dengan pola gorong-royong, minggu bersih antar pemerintah Kota Palu dan masyarakat. Partisipasi masyarakat belum secara maksimal untuk membersihkan lingkungan tempat domisilinya. Hal ini disebabkan masih adanya sebagian perilaku

masyarakat belum menghargai arti pentingnya kebersihan lingkungan. Faktor utamanya sampah rumah tangga belum dikelola secara maksimal baik oleh petugas kebersihan kota maupun masyarakat itu sendiri.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Adapun pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian ini yaitu karena dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore tersebut terdapat beberapa kendala yang harus ditindak lanjuti sehingga perlu penelitian secara mendalam agar kedepan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dapat teratasi, Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, maka teknik pengambilan dan pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: Pengamatan (*observation*). Wawancara (*interview*). Dokumentasi

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keberhasilan penerapan kebijakan pengelolaan sampah sangat bergantung pelaksana kebijakan karena hal tersebut merupakan kunci yang menentukan serta menggerakkan berbagai komponen. Kemampuan petugas pengelola sampah yang berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan, serta tugas yang dibebankan kepadanya. Tidak jarang kegagalan kebijakan publik disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pelaksana dalam memahami tugastugas yang harus dilaksanakannya.

#### **Komunikasi**

Pencapaian kebijakan pengelolaan sampah memerlukan komunikasi dalam menjalankannya, karena dengan komunikasi para pelaksana kebijakan dapat memahami maksud dan tujuan dari kebijakan yang diimplementasikan. Komunikasi perlu dilakukan secara optimal kepada berbagai pihak terutama para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu, sebagai implementor agar kebijakan pengelolaan sampah dapat dipahami dan diterapkan secara optimal, maka komunikasi harus dilakukan melalui transmisi, kejelasan dan konsistensi. Keberhasilan kebijakan

pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu salah satunya dilihat dari sejauh mana komunikasi yang dilakukan dalam penerapan kebijakan tersebut yang hubungannya dengan koordinasi, konsistensi dan kejelasan. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Hasan Hamid Lurah Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore Kota Palu yang menyatakan bahwa :

pengelola sampah di kelurahan Talise Valangguni selalu melakukan koordinasi dengan DLH, Pihak Kecamatan dan bersama-sama dengan masyarakat dalam pelaksanaannya (Hasil Wawancara Tanggal 20 April 2023).

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa para pelaksana kebijakan yang dalam hal ini para pihak terkait di Kecamatan Mantikulore melakukan koordinasi dengan para sasaran kebijakan yang dalam hal ini masyarakat. Komunikasi koordinasi yang dilakukan merupakan upaya untuk memperkaya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melakukan pengelolaan sampah. Hal yang demikian karena tujuan dari pelaksanaan kebijakan tersebut dapat memberikan dampak kebersihan bagi Kecamatan Mantikulore. Berbeda dengan hal tersebut, berikut ini

menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan belum menjalankan komunikasi kebijakan kepada para sasaran kebijakan, ini merupakan kelemahan yang tentunya dapat menghambat pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah. Sebenarnya para pelaksana harus giat melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mentransmisikan/menyampaikan kebijakan, seperti dengan kelurahan, kecamatan, Dinas lingkungan hidup yang merupakan pelaksana dalam pengangkutan sampah.

Seharusnya para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah menyampaikan kepada semua pihak terkait dengan kebijakan yang diimplementasikan, namun kenyataannya tidak dilakukan demikian sebagaimana hasil wawancara dengan Mohammad Saiful. S. Sos.,M.AP Seksi Pengangkutan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang menyatakan bahwa

Dilakukan koordinasi dan koordinasi dilakukan setiap saat yaitu edukasi mengenai aplikasi pemantauan TPS melalui aplikasi maps” (Hasil Wawancara Tanggal 25 Juni 2023).

Melihat hasil yang diuraikan, maka dapat dilihat bahwa keberadaan komunikasi menjadi sangatlah penting, namun jika

komunikasi yang dimaksud belum dijalankan maka pelaksanaan kebijakan yang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup sebagai *leading sector* pengelolaan sampah akan terhambat, dan menimbulkan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah menjadi sempit. Sebenarnya, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dari pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, maka pelaksana kebijakan harus menyampaikan tujuan dan maksud kebijakan kepada masyarakat umum di Kota Palu, agar tercipta kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Selain para sasaran kebijakan, para pelaksana juga dapat memahami maksud dan tujuan kebijakan tersebut, tidak hanya sekedar mengimplementasikannya saja, karena kurangnya komunikasi yang dilakukan berdampak pada pelaksanaan kebijakan. Masalah tersebut menurut pandangan peneliti disebabkan oleh komunikasi koordinasi yang tidak dilakukan secara terus menerus, dan beranjak dari komunikasi yang kurang tersebut, berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti dalam membedakan sampah kering dan sampah basah, di mana masyarakat umum di Kecamatan Mantikulore mencampur adukan kedua jenis sampah

tersebut yang dapat dilihat dari hasil wawancara dengan warga Kelurahan Talise Valangguni, Ibu Hartini yang menyatakan bahwa:

Saya melihat koordinasi tentang pengelolaan sampah disini belum terlaksana, seperti lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga yang dalam hal ini RT belum menjalankan koordinasi tersebut secara maksimal, sehingga sampah yang dibuang tidak dibedakan menurut jenisnya, dalam arti bercampur antara sampah kering dan basah (Hasil Wawancara Tanggal 7 April 2023).

Selain melihat komunikasi koordinasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu, maka selanjutnya dapat dilihat kejelasan dan konsistensi komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana. Untuk itu, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ir. Firman Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang menyatakan bahwa:

Pihak kelurahan apabila ada undangan dari DLH atau sosialisasi setelah itu pasti melakukan komunikasi dengan masyarakatnya dengan persepsi atau cara penyampain langsung atau pendekatan langsung yang menyentu kesadaran masyarakat tentang pengelolaan persampahan (Hasil Wawancara Tanggal 11 April 2023).

Hal tersebut menggambarkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu sudah dilakukan pelaksana, terutama kelurahan yang selalu berkomunikasi dengan masyarakatnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pihak dinas lingkungan hidup melakukan komunikasi kepada berbagai pihak, termasuk lurah dan masyarakat dengan berbagai pendekatan. Hal ini dilakukan dengan upaya agar masyarakat mengetahui dengan jelas manfaat dari pengelolaan sampah, baik untuk individu maupun untuk masyarakat umum yang didapatkan melalui kebersihan lingkungan. Secara umum, komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu sudah dijalankan, namun hal tersebut masih jarang dilakukan sebagaimana ditunjukkan oleh hasil wawancara dengan Masrun, S.Sos., Kasi Pemerintahan Kecamatan Mantikulore Kota Palu yang menyatakan bahwa:

Pelaksana sudah melakukan sosialisasi dan komunikasi tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat, baik itu dari kecamatan, maupun dinas terkait agar masyarakat memiliki kesadaran dalam menjaga kebersihan, namun intensitas komunikasi yang dilakukan masih kurang dilakukan (Hasil Wawancara Tanggal 19 Juni 2023).

Hal tersebut menggambarkan bahwa pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu telah melakukan komunikasi kepada sasaran kebijakan dan kepada semua pihak terkait, mulai dari kelurahan, maupun dinas terkait. Hal tersebut menunjukkan bahwa para pelaksana menjalankan komunikasi kepada seluruh stakeholder di Kecamatan Mantikulore yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting kebersihan lingkungan.

### **Sumber daya**

Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kemampuan pelaksana kebijakan yang berkompeten dan kemampuan staf dalam mengkomunikasikan tujuan kebijakan yang ditunjang oleh sarana dan prasarana serta anggaran dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Hasan Hamid Lurah Talise Valangguni Kota Palu yang menyatakan bahwa:

Dari segi kemampuan sumber daya dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah ini menurut saya masih jauh dari harapan karena mereka dibatasi oleh sarana dan prasarana, jadi mereka bekerja

seadanya saja (Hasil Wawancara Tanggal 20 April 2023).

Hal yang diuraikan tersebut menggambarkan bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore, sumber daya manusia yang ada masih memiliki keterbatasan dalam hal kemampuannya karena dalam menjalankan tugasnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan bersama. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang ada sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan pelaksana belum menjalankannya secara maksimal. Selanjutnya hal yang diuraikan diperkuat dengan hasil wawancara dengan Mohammad Saiful. S.Sos.,M.PA Seksi Pengangkutan Sampah Kota Palu yang menyatakan bahwa

sumber daya memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjalankan dan mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat, namun itu dilakukan sangat jarang” (Hasil Wawancara Tanggal 25 Juni 2023).

Senada dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan warga Kelurahan Talise Valangguni, ibu Hartini yang menyatakan bahwa:

Kalau saya melihat sumber daya yang ada masih kurang, ini terlihat dari aktivitas dalam pengangkutan sampah ke TPA, itu dilakukan pada saat sampah sudah menumpuk, dan menurut saya karena keterbatasan dari jumlah personil mereka (Hasil Wawancara Tanggal 7 April 2023).

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan karena tanpa SDM yang memadai maka kegagalan akan terjadi. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh SDM yang tidak cukup memadai, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Keberadaan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, Selain berbicara tentang sumber daya manusia, maka selanjutnya dapat dilihat keadaan sumber daya anggaran dan sarana prasara dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu.

Keterbatasan sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu jika dilihat dari yang didapatkan, maka dapat dilihat penyebabnya, salah satunya adalah akibat keterbatasan anggaran kebijakan, di mana dalam implementasi tersebut anggaran dapat berperan penting dalam memobilisasi masyarakat maupun

pelaksana untuk menjalankan kebijakan sebaik mungkin. Keterbatasan fasilitas fisik merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu, karena tanpa ketersediaan fasilitas tersebut, mustahil kebijakan dapat berjalan lancar.

Pengelolaan sampah memang menimbulkan berbagai masalah yang tidak dapat diduga sebelumnya, karena dalam hal kebijakan ini melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, kelurahan, kecamatan, maupun Dinas Lingkungan Hidup. Kesemua unsur-unsur tersebut memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana dalam mencapai keberhasilan kebijakan yang diimplementasikan, di mana ketersediaan sarana dan prasarana tersebut didapatkan dari ketersediaan anggaran kebijakan yang diimplementasikan.

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu, para pelaksana kebijakan masih menghadapi kendala dalam implementasinya, terutama masalah anggaran yang disediakan minim sehingga mempengaruhi keberhasilan kebijakan, di mana jumlah anggaran untuk tenaga kebersihan per bulannya dapat dilihat berikut ini:

- 1) Pengangkut Sampah/Timbunan sebesar Rp. 1.200.000,-
- 2) Pengangkut Sampah Truck Amroll sebesar Rp. 1.200.000,-
- 3) Pengangkut sampah dan pengangkut timbunan menggunakan Bolldozer sebesar Rp. 1.200.000,-
- 4) Pengemudi Truk Pengangkut Sampah sebesar Rp. 1.800.000.-
- 5) Pemasaran/pemberisihan jalan di TPA sebesar Rp. 1.200.000,-

Jumlah anggaran atau honorer petugas persampahan tersebut dilinaai masih sangat minim, di mana jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk kehidupan sehari-hari sehingga membuat petugas persampahan dalam pengelolaan sampah kurang termotivasi untuk menjalankan tugasnya dengan maksimal.

### **Disposisi**

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu dapat tercapai jika implementor mendukung tujuan dari kebijakan. Namun jika sikap pelaksana yang cenderung menolak, maka akan menyebabkan para pelaksana gagal dalam melaksanakan kebijakan. Disposisi/sikap pelaksana yang dimaksud pada penelitian ini yaitu sikap pelaksana yang memiliki kesadaran dalam



melaksanakan kebijakan dan sikap pelaksana yang menunjukkan penerimaan atau penolakan kebijakan yang diimplementasikan terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ir. Firman Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang menyatakan bahwa:

Sebagian memiliki kesadaran dalam melaksanakan kebijakan, dan kesadaran mereka dalam melaksanakan kebijakan tersebut juga disebabkan oleh adanya insentif, bukan karena inisiatif sendiri (Hasil Wawancara Tanggal 11 April 2023).

Hal tersebut mendeskripsikan bahwa disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu belum menunjukkan sikap yang sepenuh hati dalam menjalankan kebijakan, hal ini disebabkan oleh sikap yang mereka disebabkan karena ada tidaknya insentif yang didapatkan. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa mereka menunjukkan sikap yang kurang inisiatif. Melihat hal tersebut maka dapat dilihat bahwa keberadaan dari insentif atau dana dalam implementasi kebijakan tersebut dapat mempengaruhi sikap pelaksana dalam

menjalankan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore, hasil wawancara dengan Hasan Hamid Lurah Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore Kota Palu yang menyatakan hal yang berbeda:

Pelaksana kebijakan persampahan di Talise Valangguni sangat mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, hal ini ditunjukkan dengan adanya koordinasi dengan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan sampah (Hasil Wawancara Tanggal 20 April 2023).

Selain sikap pelaksana yang menunjukkan dukungan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu, selanjutnya dapat dilihat respon pelaksana terhadap pelaksanaan kebijakan

Para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu sudah menunjukkan sikap yang positif terhadap implementasi kebijakan tersebut, hal ini dimaksudkan bahwa pelaksana kebijakan menerima kebijakan tersebut untuk dijalankan di Kecamatan Mantikulore, karena dari sekian kelurahan di Kecamatan Mantikulore, masih terdapat beberapa kelurahan yang belum mendapatkan pelayanan persampahan dari dinas terkait, dan dengan adanya kebijakan tersebut, maka langkah awal untuk menuju

perbaikan persampahan kedepannya dapat terbuka, untuk itu pelaksana sangat merespon secara positif keberadaan kebijakan tersebut. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Sikap tersebut diawali dengan penyaringan lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.

Arah disposisi/sikap para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang penting, karena pelaksana kebijakan mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan, karena tujuan dari kebijakan ini untuk kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Mantikulore khususnya dan Kota Palu pada umumnya, maka pelaksana dalam kebijakan menunjukkan respon yang menerima kebijakan untuk dijalankan.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji suatu implementasi kebijakan. Struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu, salah satu aspek yang terpenting dalam struktur birokrasi adalah adanya *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan kebijakan pengelolaan sampah, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dilakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

Struktur birokrasi dalam menjalankan kebijakan bertugas sesuai dengan masing-masing tugasnya, mereka menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang mereka jalankan. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan tersedia secara memadai, dan para pelaksana (implementor) mengetahui dan memahami apa yang menjadi standar dan tujuan kebijakan serta memiliki kemampuan mengimplementasikannya secara sungguh-sungguh, bisa jadi

implementasi masih belum bisa efektif disebabkan ketidak efisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi pada penelitian ini yaitu adanya petunjuk teknis yang digunakan pelaksana kebijakan agar kebijakan terarah sesuai tujuan yang diharapkan. Untuk mengetahui struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu, hasil wawancara dengan warga Kelurahan Talise Valangguni, ibu Hartini yang menyatakan bahwa:

Mereka memahami kebijakan pengelolaan sampah ini, buktinya mereka menjalankannya meskipun belum secara maksimal, karena mereka jarang mensosialisasikan pada masyarakat sehingga masyarakat juga kurang kepedulian (Hasil Wawancara Tanggal 7 April 2023).

Hasil tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Hasan Hamid Lurah Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore Kota Palu yang menyatakan bahwa:

Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan di kelurahan Talise Valangguni mengerti dengan tugas dan bidang masing-masing sehingga mereka sangat merespon dan bisa bekerjasama dengan masyarakat (Hasil Wawancara Tanggal 20 April 2023).

Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam pengelolaan sampah di Kota Palu, khususnya di Kecamatan Mantikulore, para pelaksana telah memahami bidang tugasnya masing-masing, yang ditunjukkan dengan respon dan kerjasama mereka pada masyarakat. Pemahaman terhadap bidang tugasnya tersebut membuat mereka menjalankan kebijakan, namun pemahaman bidang tugas tersebut belum didukung oleh kemauan untuk menjalankan kebijakan sampai pada masyarakat bawah yang merupakan sasaran kebijakan. Pemahaman terhadap bidang tugas yang dimiliki pelaksana secara tidak langsung dapat membantu pelaksanaan kebijakan, karena dengan begitu para pelaksana kebijakan dapat memberitahu dan mengarahkan masyarakat dalam mengelola sampah di Kota Palu karena mereka memiliki kewenangan untuk menjalankannya, terutama dalam mensosialisasikan kepada masyarakat. Sementara itu, hasil wawancara dengan Mohammad Saiful, S.Sos.,M.PA Seksi Pengangkutan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yang menyatakan bahwa

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah memiliki pemahaman mengenai bidang dan tugasnya masing-masing dalam pengelolaan persampahan karena melakukannya

dengan pedoman pelaksanaannya (Hasil Wawancara Tanggal 25 Juni 2023).

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan memahami bidang dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Dalam aktivitasnya sebagai pelaksana kebijakan, para pelaksana menjalankan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Palu dengan menggunakan pedoman teknis pelaksanaannya, hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang dijalankan sesuai dengan tujuannya dan dapat menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan pedoman teknis pelaksanaannya secara tidak langsung dapat mengarahkan kebijakan ke arah keberhasilan karena dalam suatu implementasi kebijakan terdapat struktur birokrasi yang harus mendukung pelaksanaan kebijakan, karena dengan struktur tersebut, para pelaksana dapat diatur dan ditugaskan berdasarkan tugas pokoknya masing-masing agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak terjadi kesalahpahaman maupun pemaknaan kebijakan yang keliru. Selanjutnya dapat dilihat struktur birokrasi dalam implementasi

kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu yang dilihat dari SOP/panduan teknis pengelolaan sampah.

berdasarkan SOP atau panduan yang berlaku sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Kesesuaian pelaksanaan kebijakan yang sesuai pedoman menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah yang dijalankan dapat sesuai dengan aturan yang berlaku, dan ini menghindarkan para pelaksana dari kesalahan dan penyimpangan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan masalah dan hasil pembahasan tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Mantikulore Kota Palu disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah tersebut telah dijalankan, namun belum maksimal disebabkan oleh komunikasi dan sumberdaya belum sesuai yang diharapkan, di mana komunikasi dalam hal koordinasi belum terlaksana sehingga penyampaian kepada sasaran kebijakan belum terlaksana secara maksimal yang juga disebabkan oleh komunikasi yang dilakukan belum jelas dan

belum konsisten karena komunikasi kebijakan yang dijalankan jarang dilakukan, kemudian sumber daya masih memiliki keterbatasan, baik itu SDM maupun sarana prasarana dan anggaran kebijakan, keterbatasan tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, sedangkan disposisi dan struktur birokrasi sudah maksimal, di mana disposisi/sikap pelaksana memberikan dukungan dan merespon kebijakan kearah penerimaan, sementara struktur birokrasi menunjukkan bahwa pelaksana memiliki pemahaman terhadap bidang tugasnya serta mereka menjalankan kebijakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) atau panduan pelaksanaan pengelolaan sampah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cetakan Kedua. Bandung: Alfabeta.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002. *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.
- Banapon, M. Faizal. 2013. Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Wenang Kota Manado. *SABUA*, Vol.5, No. 3, hal: 134-141.
- Dasril Muhamad, 2017, *Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Publik (Studi Tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak)* Dialektika Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial 2(1):67 Doi:10.36636/Dialektika.V2i1.234
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Hutasoit, C.S. 2011. *Pelayanan Publik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: MAGNAScript Publishing.
- Islamy, Irfan 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Ed. 2 Cet.14. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kastaman, Roni dan Kramadibrata, Ade Moetangad. 2007. *Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu*. Bandung: LPM Universitas Padjajaran.
- Keban, Yeremias, T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Admistrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava media.
- Miles, Matthew B., dan Huberman, A. Michael. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas (UI-Press).
- Naditya, Rochyani., Suryono, Agus., dan Rozikin, Mochamad. 2010. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, Hal. 1086-1095.

- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.
- Pujowati, Yenik. 2012. Implementasi Kebijakan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Ngronggot Kabupaten Nganjuk). *Governance Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol.3, No.1, April 2012: 47-64.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sari, Ghea Puspita. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda. *eJournal Administrative Reform*, Volume 1, Nomor 1, Hal: 66-78.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Strauss, Anselm & Corbin, Juliet. 2009. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi*. Cetakan Ke III. Penerjemah: Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien. Yogyakarta: Penerbit: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sukowati, N.P., Hadi, M., dan Rengu, S. P. 2012. Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Nonkuota (Jamkesda dan SPM) (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar). *Jurnal Administrasi Publik* (JAP), Vol .1, No. 6, Hal. 1195-1202.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 850.858/DLH/I/63/2020 tentang Penunjukkan Tenaga Kerja Kebersihan Pengangkut Sampah, Pengangkut Timbunan, Pengemudi Truk Pengangkut Sampah, Pemungut Retribusi dan Pemasaran/Pembersihan Jalan di TPA pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.
- Wahab, Solichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- . 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik, Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Edisi Ke 3. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2011. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Cet. 1. Edisi Revisi Terbaru. Yogyakarta: CAPS.
- . 2008. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Edisi Revisi. Yogyakarta: MedPress.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 7 SIGI

Yulianti<sup>1</sup>, Andi Famrizal<sup>2</sup>, Nurmiati<sup>3</sup>

<sup>123</sup> *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu  
(Email. Anti29@gmail.com)*

### ABSTRAK

Kebijakan pendidikan berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi siswa yang tidak mampu. Dana BOS diberikan kepada siswa mulai dari jenjang SD/MI dan SMP/MTS, SMA Negeri maupun swasta serta satuan pendidikan sederajat. Dengan adanya dana BOS siswa dibebaskan dari biaya atau pungutan apapun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data menggunakan teori Implementasi Grindle. Dimana Grindle mengemukakan ada 2 variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu 1) Variabel Isi Kebijakan, dan 2) Variabel Lingkungan Kebijakan.

Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sigi dapat disimpulkan bahwa dalam menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Grindle pada umumnya telah berjalan dengan baik walaupun terdapat hal yang menjadi penghambat yaitu pada indikator kedudukan pembuat kebijakan /Letak Pengambilan Keputusan karena pengusulan dana BOS yang diajukan oleh pihak sekolah belum tentu di setujui secara keseluruhan

*Kata Kunci: Implementasi, Program Bantuan Operasional Sekolah*

### ABSTRACT

*The education policy takes the form of School Operational Assistance (BOS) funds for underprivileged students. BOS funds are provided to students from elementary school (SD/MI) and junior high school (SMP/MTS), public and private high schools, and equivalent educational institutions. With BOS funds, students are exempt from any fees or levies. This study employed qualitative methods through observation, interviews, and documentation. Data collection utilized Grindle's Implementation Theory. Grindle posits two variables that influence the success or failure of policy implementation: 1) Policy Content Variables and 2) Policy Environment Variables.*

*The results of this study on the implementation of the School Operational Assistance (BOS) fund policy at Sigi 7 State Senior High School (SMA 7 Sigi) conclude that in following up on the Regulation of the Minister of Education and Culture (Permendikbud) No. 19 of 2020 concerning Amendments to Permendikbud No. 8 of 2020 concerning Technical Instructions for Regular BOS, based on the theory put forward by Grindle, has generally been running well, although there are obstacles, namely the indicator of the position of policy makers/Decision-Making Location, because BOS fund proposals submitted by schools are not necessarily approved in their entirety.*

*Keywords: Implementation, School Operational Assistance Program.*



## PENDAHULUAN

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan wujud implementasi kewajiban pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Dalam perkembangannya, dana BOS telah mengalami beberapa perubahan kebijakan, terakhir pada tahun 2020, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersinergi dengan melakukan beberapa perubahan kebijakan terhadap penyaluran dana BOS. Terdapat penelitian tentang implementasi kebijakan, Dasril (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sebaik-baik kebijakan itu mempertimbangkan siapa yang menjadi sasaran dari kebijakan itu sendiri.

Perubahan kebijakan penyaluran BOS tersebut telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, dimana penyaluran dana BOS mulai tahun anggaran 2020 dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Sekolah. Hal ini bertujuan untuk memangkas birokrasi

sehingga sekolah dapat lebih cepat menerima dan menggunakan dana BOS. Selain dari hal tersebut, proporsi alokasi BOS juga sepenuhnya diserahkan kepada kebutuhan sekolah. Dengan demikian, saat ini penggunaan dana BOS mengacu pada Prinsip Merdeka Belajar, yaitu memberikan kebebasan kepada sekolah dalam merencanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah mengikuti prinsip efektif, efisien dan akuntabel. Hal ini sebagaimana diatur pula dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Ketentuan Permendikbud No. 19 Tahun 2020 ini tentunya juga telah menyesuaikan kondisi Pandemi Covid-19 yang berdampak pada aspek pendidikan dan menjadi salah satu program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional (PEN) bidang pendidikan.

Besar satuan jumlah dana BOS Reguler berdasarkan peraturan menteri terasebut yang diberikan kepada sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah peserta didik yang di data DAPODIK, dengan perhitungan SD sebesar Rp.900.000,-/siswa/tahun, SMP sebesar Rp. 1.100.000/siswa/tahun, SMA sebesar

Rp.1.500.000,-/siswa/tahun, SMK sebesar Rp. 1.600.000/siswa/tahun dan SDLB/SMPLB/SMALB/SLB sebesar Rp.2.000.000/siswa/tahun (Juknis Dana BOS Reguler 2020:8).

Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sigi sebagai salah satu yang menerima dana BOS Reguler sebanyak Rp. 886.500.000 dalam satu tahun. Dana tersebut diterima secara bertahap, yakni Rp. 238.050.000 pada Tahap I, Rp.317.400.000 pada Tahap II, dan Rp. 331.050.000 pada Tahap III, dengan jumlah siswa secara keseluruhan sebanyak 591 orang. Jika dilihat berdasarkan jumlah siswa dan Dana BOS yang diterima oleh pihak sekolah tiap tahunnya maka jumlah bantuan dana BOS yang di terima oleh siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sigi tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Dana BOS 2020. Ini berarti implementasi kebijakan atas dana BOS di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sigi tidak berjalan secara optimal, Dana BOS merupakan suatu amanah yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (QS. An-Nisa: 58)

Dari tahun sebelumnya di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sigi masih banyak yang tidak bisa di anggarkan untuk kegiatan disekolah namun kenyataannya sekarang sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler semua bisa di anggaran asal sesuai kebutuhan sekolah dan relefan dan efesien. Salah satu kebijakan yang bisa di biyai adalah pembelian pulsa data siswa dan guru-guru, pembelian masker, pembelian alat kebersihan dan masih banyak lainnya asal sesuai dengan Juknis Nomor 19 Tahun 2020.

## METODE PENELITIAN

Dasar penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai objek penelitian sehingga menghasilkan

temuan-temuan yang sesuai realita/fakta yang ada dilapangan tentang implementasi kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sigi. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai sebagai berikut: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif, analisis ini dinyatakan secara tertulis dan lisan. Analisis ini digunakan untuk membatasi atau menyempitkan penemuan yang ada untuk menjadi data yang lebih berarti. Analisis dilakukan setelah melakukan tahapan pengumpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan pengkajian sesuai dengan judul penelitian memakai teori Grindle, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur utama, yakni: 1) Isi kebijakan (*content of policy*) 2) konteks implementasi (*context of implementation*).

### Isi Kebijakan (*Content Of Policy*)

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk di Indonesia menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar di

sekolah. Pemerintah Indonesia pun mengambil kebijakan yang bertujuan untuk memutus rantai penularan pandemi Covid-19. Salah satunya adalah penerapan kebijakan *social distancing*, dimana masyarakat harus menjalankan seluruh aktivitas di rumah, seperti bekerja, beribadah, termasuk dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang sebelumnya dilaksanakan di tiap sekolah.

Penerapan kebijakan *social distancing* ini jelas sangat berdampak terhadap sektor pendidikan khususnya pada Kegiatan belajar mengajar terpaksa harus dilakukan dalam jarak jauh. Akan tetapi, dari kebijakan ini juga banyak pihak yang belum siap untuk melaksanakan pembelajaran melalui jarak jauh atau yang dikenal dengan sebutan *daring* ini. Bukan hanya kesiapan yang masih perlu dibenahi dari pembelajaran jarak jauh ini, banyak kalangan yang ternyata tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar jarak jauh karena terbatasnya kemampuan masyarakat, banyak diantaranya yang tidak memiliki perangkat yang menunjang proses belajar mengajar jarak jauh. Oleh karena itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI telah menetapkan berbagai kebijakan dalam mendukung proses belajar mengajar di rumah dengan salah satunya merevisi

berbagai peraturan tentang dana BOS. Yang mana sebelumnya peruntukannya buat siswa yang tidak mampu serta pengadaan fasilitas sarana dan prasarana tertentu, sekarang dibuat lebih fleksibel mencakup siswa yang terdampak Pandemic Covid-19 secara keseluruhan.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler yang menyangkut Pokok-pokok kebijakan dana BOS Tahun 2020 terdiri dari nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah, penggunaan dana BOS tetap fleksibel termasuk dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), serta pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring dan menjadi syarat penyaluran untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS, sebagai wujud fleksibilitas dari penggunaan dana BOS tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahman (Kepala Sekolah) yang menyatakan bahwa :

Setahuku telah ada beberapa keputusan Menteri yang mengatur tentang dana BOS yang saat ini ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler (Hasil wawancara tanggal 27 Februari 2021)

Demikian halnya tanggapan Satriani (Bendahara) yang menyatakan bahwa :

Ada beberapa peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat tentang dana BOS yang intinya banyak mengatur tentang penggunaan dana BOS pada saat pandemic Covid-19 oleh sekolah agar lebih tepat sasaran diantaranya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler (Hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2021)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tersebut pada dasarnya merupakan suatu kebijakan guna dipedomani seluruh satuan pendidikan termasuk pada Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sigi, sehingga guna memahaminya maka perlu menelaah tentang isi kebijakan tersebut karena isi kebijakan berpengaruh pada beberapa hal sebagai berikut :

#### 1. Kepentingan Kebijakan

Kepentingan atas peraturan tersebut berkaitan dengan kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan yakni sekolah maupun siswa. Meskipun sudah

diberikan otonomi dan fleksibilitas sekolah tetap perlu memperhatikan ketentuan pengelolaan dana BOS Reguler di sekolah, berdasarkan wawancara dengan Taufik Taha (Ketua Komite) yang menyatakan bahwa :

Adanya kebijakan atau peraturan menteri ini diharapkan dapat membantu peserta didik yaitu siswa, guru dan umumnya sekolah, bukan hanya dalam kategori bebas biaya SPP tapi biaya lainnya yang dulunya tidak termasuk dalam pembiayaan dana BOS (Hasil wawancara tanggal 11 Desember 2020)

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler pada pasal 9a. yang menyatakan

- (1) Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler tangan, pembasmian (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.
- (2) Ketentuan pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak berlaku selama masa

penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

- (3) Pembiayaan pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara dan harus memenuhi persyaratan
- (4) Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mulai berlaku sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Novia Miranda (Guru) yang menyatakan bahwa :

Setahuku berbagai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat mengarah pada bagaimana membantu sekolah dan siswa agar dapat menjalankan proses belajar mengajar di masa Pandemic Covid-19 sebaik baiknya dengan mengutamakan keselamatan sesuai dengan ketentuan pemerintah (Hasil wawancara tanggal 17 November 2020)

Ketentuan pengelolaan dana BOS Reguler seperti dirangkum dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun

2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Dana BOS Reguler dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah pada masa Pandemic-19. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahman (Kepala Sekolah) yang menyatakan bahwa :

Pada peraturan memang telah tercantum berbagai item penggunaan dana BOS, sehingga sekolah dalam hal ini sebagai pengelola dana BOS telah berupaya merencanakan dana BOS sesuai kebutuhannya (Hasil wawancara tanggal 27 Februari 2021)

Penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan, khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar siswa di Sekolah pada saat Pandemic-19

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

Manfaat kebijakan yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler bertujuan untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa sebuah kebijakan memiliki manfaat yang memuat dan menghasilkan dampak positif oleh pengimplementasian kebijakan yang akan dilaksanakan, jika menelaah dasar dari manfaat dana BOS dalam penyelenggaraan pendidikan adalah membantu siswa, guru dan sekolah pada umumnya untuk melaksanakan proses belajar mengajar yang bermutu pada masa Pandemic Covid-19.

Pada masa Pandemic Covid-19 ini, masyarakat mempunyai pengharapan yang begitu tinggi dengan adanya pendanaan biaya operasional pendidikan dapat berlangsung dengan semestinya dan pihak-pihak yang terkait bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Sebelum terjadinya Pandemic Covid-19, Tahap awal penerapan program dana BOS ini adalah dengan membebaskan biaya operasional bagi siswa yang kurang mampu. Setelah penerapan pertama berlangsung sukses, pemerintah mengubah tujuan dana BOS menjadi

program pendidikan gratis bagi siswa di sekolah dasar dan menengah pertama negeri dan swasta. Tujuan tersebut memaksakan sekolah menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tanpa mengurangi mutu pendidikan yang telah dicapai oleh sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Efendi (Orang Tua Siswa) yang menyatakan bahwa :

Dengan adanya dana BOS maka kami merasakan sekali besarnya manfaatnya, karena selain SPP gratis juga diberikan fasilitas lainnya seperti pulsa data karena belajarnya daring ini disebabkan Pandemic Covid-19 saat ini (Hasil wawancara pada tanggal 17 Desember 2020)

Dana BOS dalam pemanfaatannya pada masa Pandemic Covid-19 ini adalah untuk pemerataan dan perluasan akses penerima yang terdampak akibat Pandemic Covid-19 seperti yang dijelaskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler pada pasal 9a di atas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahman (Kepala Sekolah) yang menyatakan bahwa :

Pada masa Pandemic Covid-19 ini peruntukkan dana BOS lebih luas termasuk pada honor guru kontrak yang ditingkatkan menjadi 50%

(Hasil wawancara tanggal 27 Februari 2021)

Hal-hal di atas menjelaskan peranan BOS dalam penyelenggaraan pendidikan. Dana BOS adalah bantuan biaya operasional sekolah namun bukan penghalang bagi sumbangan sekolah. Demikian halnya bagi Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sigi tentu saja mendapat manfaat dari kehadiran dana BOS yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Dengan adanya dana BOS, diharapkan sekolah dapat memenuhi seluruh kebutuhan proses belajar mengajar pada saat Pandemic Covid-19 ini. Jadi, Pemerintah memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke seluruh yang memenuhi kriteria yaitu bantuan berupa dana. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, alat prokes. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satriani (Bendahara) yang menyatakan bahwa :

Didalam penganggaran Dana BOS terdapat beberapa hal yang sebelumnya tidak ada seperti anggaran buat alat protocol kesehatan, dan lain sebagainya yang menunjang proses belajar mengajar secara daring (Hasil wawancara tanggal 15 Januari 2021)



Dilandasi bahwa salah satu program yang diharapkan berperan besar terhadap percepatan penuntasan pendidikan yang bermutu pada masa Pandemic Covid-19 ini adalah program dana BOS. Yang mana dana BOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan termasuk bagi Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sigi sebagai pelaksana program wajib belajar.

### 3. Derajat perubahan yang diinginkan

Ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler diharapkan berdampak adanya perubahan kearah lebih baik. Ini berarti derajat perubahan menunjukkan seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui adanya sebuah implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas berdasarkan hasil wawancara dengan Rahman (Kepala Sekolah) yang menyatakan bahwa :

Adanya dana BOS bukan hanya membantu pihak sekolah tapi juga siswa, karena dengan peraturan menteri tersebut sekolah diberikan keleluasan dalam merencanakan dana BOS yang penting sesuai

dengan aturan menteri tersebut (Hasil wawancara tanggal 27 Februari 2021)

Terdapat perubahan yang signifikan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler juga mengatur pembayaran honor. Dalam pembayaran honor pada BOS 2019, pembayaran guru honorer maksimal 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta dari total dana BOS. Pada dana BOS 2020, pembayaran guru honorer maksimal 50 persen untuk guru honorer yang memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019 (tidak untuk membiayai guru honorer baru). Pada dana BOS 2019, alokasi pembelian buku teks dan non-teks maksimal 20 persen dan pembelian alat multimedia ditentukan kuantitas dan kualitasnya. Pada dana BOS 2020, tak ada pembatasan alokasi maksimal maupun minimal pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Novia Miranda (Guru) yang menyatakan bahwa :

Ada perbedaan antara keputusan menteri khususnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, termasuk menyangkut guru honorer (Hasil wawancara tanggal 17 November 2020)

Besaran dana BOS reguler tahun 2019 yaitu tingkat SMA dari Rp 1,4 juta, sedangkan SMK sebesar Rp 1,4 juta. Untuk dana BOS reguler tahun 2020, seluruhnya naik Rp. 100.000. Rinciannya masing-masing yaitu tingkat SMA dari Rp 1,5 juta, sedangkan SMK sebesar Rp 1,4 juta.

#### 4. Kedudukan pembuat kebijakan /Letak Pengambilan Keputusan

Salah satu program di bidang pendidikan adalah dana BOS yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain. Pada prinsipnya dana BOS dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahman (Kepala Sekolah) yang menyatakan bahwa :

Setahuku dulu dana BOS itu ada karena kenaikan BBM, sehingga untuk mengantisipasi banyak siswa yang putus sekolah maka ditetapkanlah program Dana BOS oleh pemerintah pusat. (Hasil wawancara 27 Februari 2021)

Keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dalam pemberian dana BOS diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat miskin, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikannya. Begitu pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa diharapkan pemberian dana BOS dapat dilaksanakan seadiladilnya dan tepat pada sasarannya yaitu siswa-siswi yang berhak atas dana BOS yaitu siswa yang kurang mampu atau tidak mampu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Taufik Taha (Ketua Komite) yang menyatakan bahwa :

Keputusan atas dana BOS telah ditetapkan oleh pemerintah pusat termasuk, sasaran, mekanisme dan besaran yang didapatkan oleh sekolah semuanya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sekolah hanya mengelolanya, sehingga hal ini terkadang menjadi kendala, karena apa yang diajukan oleh Sekolah tidak semuanya di acc oleh pemerintah pusat (Hasil wawancara tanggal 11 Desember 2020)

Pihak sekolah selaku pengelola dana BOS hanya menjalankan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah pusat termasuk atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Pemberian dana BOS yang tidak tepat sasarannya pada masa pandemic Covid-19 ini dapat menimbulkan penyelewengan, untuk mencegah hal tersebut, masyarakat harus mengawasi pelaksanaan dan penyaluran dana BOS. Karena melihat tujuan dari pemberian dana BOS berdasarkan peraturan menteri tersebut adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar protocol kesehatan dimasa Pandemic Covid-19 ini, maka perlu diketahui berapa besar kebijakan yang telah ditetapkan atas dana BOS bagi peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri dimasa Pandemic Covid-19, apakah dengan adanya dana BOS telah memberi sebuah angin segar bagi peningkatan kualitas pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sigi. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skill*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang

dijiwai nilai-nilai Pancasila.

#### 4. Pelaksana Program

Guna melaksanakan kebijakan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi dan capable demi keberhasilan suatu kebijakan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Rahman (Kepala Sekolah) yang menyatakan bahwa :

Pelaksana dari dana BOS di SMA Negeri 7 Sigi ini telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut, saya merasa mereka mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Hasil wawancara tanggal 27 Februari 2021)

Pengelolaan dana BOS dimasa Pandemic Covid-19 ini maka sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana BOS secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Adapun pelaksana dana BOS di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sigi ditetapkan oleh Kepala Sekolah

Pengelolaan dana BOS tidak terlepas dari peranan Kepala Sekolah selaku penanggungjawab dalam pengertian cara Kepala Sekolah mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah sesuai dengan ketentuan berlaku. Oleh karena itu Kepala Sekolah dituntut memiliki kemampuan manajemen keuangan sekolah, baik melakukan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dan pertanggungjawabannya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Kepala Sekolah merencanakan keuangan untuk rencana kegiatan beserta sumber daya pendukung lainnya yang ada di sekolah merupakan sesuatu yang sangat penting. Berdasarkan hasil wawancara dengan Taufik Taha (Ketua Komite) yang menyatakan bahwa :

Kepala sekolah memiliki peran yang besar dalam pengelolaan dana BOS, karena dia yang bertanggung jawab, dan saya rasa selama ini Kepala sekolah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, tinggal bagaimana lebih ditingkatkan lagi agar lebih baik terutama sering terjadinya pergantian peraturan menteri dari pusat (Hasil wawancara tanggal 11 Desember 2020)

Dalam rangka menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana BOS di sekolah diperlukan evaluasi pelaksanaan dana BOS

tersebut. Evaluasi yang dimaksudkan adalah evaluasi pengelolaan keuangan. Agar pengelolaan dana BOS berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, maka dibentuklah tim manajemen BOS mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah, penanggung jawab pelaksanaan program BOS adalah Kepala Sekolah dengan anggota bendahara BOS sekolah dan satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satriani (Bendahara) yang menyatakan bahwa :

Dalam pengelolaan Dana BOS telah dibentuk tim oleh pihak sekolah, sesuai dengan aturan yang ada, tim ini yang mengelola dana BOS sampai saat ini (Hasil wawancara tanggal 15 Januari 2021)

Demikian halnya berdasarkan wawancara dengan Novia Miranda (Guru) yang menyatakan bahwa :

Ada tugas yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler terhadap Tim pengelola dana BOS, sehingga peruntukannya dan tanggungjawabnya jelas (Hasil wawancara tanggal 17 November 2020)

Secara umum tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah yaitu mengisi dan memutakhirkan data Sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data Sekolah yang masuk dalam Dapodik menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS Reguler melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS Reguler menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap.

##### 5. Sumber daya yang dihasilkan

Suatu kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang bagus dengan tujuan

agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik demikian halnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler diharapkan memberikan adanya sumber daya yang dihasilkan, berdasarkan hasil wawancara dengan Efendi (Orang Tua siswa) yang menyatakan bahwa :

Adanya dana BOS ini sangatlah membantu kami selaku orang tua murid, bukan hanya bagi orang tua siswa yang tidak mampu tapi seluruh orang tua yang terdampak Pandemic Covid-19 ini (Hasil wawancara tanggal 17 Desember 2020)

Dana BOS berorientasi pada bantuan pendidikan. Pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi masa depan. Untuk itu, pendidikan harus dapat menyiapkan generasi yang unggul, berdaya saing tinggi dan mampu bekerjasama. Namun, mutu pendidikan yang berkualitas akan tercapai, jika ada program yang jelas tentang peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahman (Kepala sekolah) yang menyatakan bahwa :

Semoga dengan adanya dana BOS ini dapat membantu siswa untuk melanjutkan pendidikannya, sehingga harapan kita bersama atas peningkatan kualitas sumber daya

manusia dapat tercapai walaupun pada masa Pandemic Covid-19 ini (Hasil wawancara tanggal 27 Februari 2021)

Mengingat pentingnya peran pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah tersebut, maka kualitas proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Sigi diharapkan tetap terjaga, karena melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang secara makro, manfaat dari investasi ini baru dapat dirasakan setelah puluhan tahun. Walaupun harus diakui keterbatasan dana BOS mengharuskan adanya penetapan prioritas dari berbagai pilihan kegiatan pada saat pandemic Covid-19.

### **Konteks Implementasi (*Context Of Implementation*)**

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Sebuah kebijakan yang sudah dirumuskan perlu dipertimbangkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna melancarkan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Kekuasaan dan kepentingan strategi aktor yang terlibat pembuatan kebijakan pemerintah dalam Dana BOS yaitu Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler merupakan kebijakan pemerintah pusat yang tentunya diharapkan menguntungkan bagi berbagai pihak berdasarkan hasil wawancara dengan Rahman (Kepala Sekolah) yang menyatakan bahwa :

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler itu tertera jelas maksud, tujuan, sasaran, pelaksana dana BOS, tinggal sekolah berupaya untuk mengelolanya sesuai dengan aturan tersebut (Hasil wawancara tanggal 27 Februari 2021)

Selain berdasarkan wawancara dengan Novia Miranda (Guru) yang menyatakan bahwa :

Pada peraturan tersebut telah diatur pelaksanaannya, sasarannya, peruntukannya sehingga tinggal bagaimana sekolah dapat mencari strategi yang tepat dalam pengelolaannya (Hasil wawancara tanggal 17 November 2020)

Dulunya dana BOS peruntukannya jelas buat siswa yang tidak mampu, akan tetapi karena Pandemic Covid-19 ini peruntukannya lebih fleksibel tergantung dari kebutuhan sekolah yang terpenting

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Sehingga dapat dikatakan kebijakan pemerintah atas dana BOS tersebut merupakan strategi pemerintah dalam mengatasi keteringgalan mutu pendidikan pada masa Pandemic Covid-19.

## 2. Karakteristik Lembaga dan penguasa

Karakter aktor berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan, maka pada bagian ini dijelaskan bagaimana karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan terutama pada implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Berdasarkan hasil wawancara dengan Taufik Taha (Ketua Komite) yang menyatakan bahwa :

Perilaku dari pengelola dana BOS sangat berpengaruh atas pelaksanaan kebijakan dana BOS ini terutama seperti yang diungkapkan dalam peraturan menteri tersebut (Hasil wawancara tanggal 11 Desember 2020)

Ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, menanggapi kebutuhan sekolah, siswa dimasa Pandemic Covid-19. Dengan adanya peraturan tersebut maka sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana BOS secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan dana BOS pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap mutu pendidikan sekolah tersebut, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar dalam rangka optimalisasi proses belajar mengajar di sekolah.

## 3. Kepatuhan dan daya tanggap

Kepatuhan dalam implementasi kebijakan merupakan kesetiaan, ketaatan atau loyalitas tim pengelola dana Bos. Olehnya kepatuhan yang dimaksud disini adalah ketaatan dalam pengelolaan dana BOS berdasarkan peraturan menteri tersebut yang mana menunjukkan kepatuhan adalah tingkat seseorang melaksanakan suatu cara atau berperilaku sesuai dengan apa yang disarankan atau



dibebankan kepadanya. Dalam hal ini kepatuhan adalah untuk selalu memenuhi petunjuk atau peraturan-peraturan pengelolaan dana BOS. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahman (Kepala sekolah) yang menyatakan bahwa :

Kami selaku tim pengelola dana BOS pastilah patuh atas ketentuan yang berlaku terutama yang terdapat di peraturan menteri tersebut, karena konsekuensinya sangatlah besar jika tidak dipatuhi (Hasil wawancara tanggal 27 Februari 2021)

Kepatuhan adalah suatu kondisi yang tercipta dan berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan mebebani dirinya bila mana ia tidak dapat berbuat sebagaimana lazimnya

### Kesimpulan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler berdasarkan teori yang dikemukakan oleh grindle pada

umumnya telah berjalan dengan baik walaupun terdapat hal yang menjadi penghambat yaitu pada indikator kedudukan pembuat kebijakan /Letak Pengambilan Keputusan karena pengusulan dana BOS yang diajukan oleh pihak sekolah belum tentu di setujui secara keseluruhan.

### DAFTAR PUSTAKA

- A.G Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ....., 2011, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Aan Komariah, Djam'an Satori. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- ..... 2012, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dasril Muhamad, 2017, *Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Publik (Studi Tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak)* Dialektika Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial 2(1):67 Doi:10.36636/Dialektika.V2i1.234

- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Meriless. 1980. *Politic and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Harbani, Pasolong. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. CV. Bandung. Alfabeta
- Islamy, M. Irfan, 2004, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Margono, S. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta. UIP.
- Moleong, Lexy, J, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- McMilan, J.H and Schumacher, S. 2001. *Research in Education*. New York: Longman, Inc.
- Nugroho, Riant. 2002. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- ..... 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo.
- ..... 2012. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. PT. Elex Media Komputindo.Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Dasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler
- Rakhmat. 2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Jakarta: Penerbit Pustaka Arief.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tangklihan. Hessel, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman Offset. Yogyakarta
- Wibawa Samudra. 2004. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

**PELAYANAN AKTA LAHIR DAN KARTU KELUARGA CETAK  
DI TEMPAT DI KANTOR KELURAHAN GUNUNG BALE KECAMATAN  
BANAWA KABUPATEN DONGGALA**

**Arfandi<sup>1</sup>, Moh Tofan Samudin<sup>2</sup>, Fery<sup>3</sup>**

<sup>123</sup> *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu*

*(Email Korespondensi. Arfandiahmad08@gmail.com)*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan Akta lahir dan Kartu Keluarga cetak ditempat di Kantor Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi atau pengamatan, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian terdiri dari peneliti, pedoman wawancara, dan peralatan penunjang seperti alat tulis dan perekam. Lokasi utama penelitian adalah di kantor Kelurahan Gunung Bale.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan Akta Lahir dan Kartu Keluarga cetak ditempat di Kantor Kelurahan Gunung Bale belum tergolong baik karena masih warga/masyarakat Kelurahan Gunung Bale belum mengetahui adanya Kegiatan Pelayanan Akta Lahir dan Kartu Keluarga di Kantor Lurah Gunung Bale Kecamatan Banawa padahal Pelaksanaan pelayanan senantiasa dilakukan tepat waktu, baik dalam hal memulai kegiatan pelayanan maupun dalam penyelesaian layanan. Pelayanan berjalan cukup cepat, yaitu cepat dalam memulai pelayanan dan cepat dalam penyelesaian permohonan layanan. Biaya pelayanan murah sebab pelayanan gratis atau bebas biaya. Pengguna layanan hanya perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk datang ke kantor kelurahan dan biaya foto copy berkas yang diperlukan. Selain itu, sikap petugas pelayanan ramah kepada pengguna layanan

Kata kunci, Pelayanan, Akta Lahir

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the quality of printed birth certificate and family card services at the Gunung Bale Village Office, Banawa District, Donggala Regency. The research method used was qualitative research, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The data required for this study consisted of primary and secondary data. The research instruments consisted of researchers, interview guidelines, and supporting equipment such as stationery and a recorder. The primary location of the study was the Gunung Bale Village Office.*

*The conclusion of this study is that the quality of printed birth certificate and family card services at the Gunung Bale Village Office is still inadequate because residents of Gunung Bale Village are still unaware of the existence of the Birth Certificate and Family Card Services at the Gunung Bale Village Office, Banawa District. However, the services are consistently delivered on time, both in terms of initiation and completion. The service is quite fast, with prompt initiation and prompt completion of service requests. Service costs are low, as it is free. Users only need to pay for transportation to the village office and photocopying necessary documents. In addition, the service staff are friendly to service users.*

*Keywords: Service, Birth Certificate*

## PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mempertahankan hidupnya manusia membutuhkan pelayanan, baik dari dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Oleh karena itu pemerintah atau aparat birokrasi sebagai penyelenggara negara wajib dan harus mampu memberikan yang baik dan berkualitas kepada masyarakatnya dalam segala bidang kehidupan tersebut, termasuk dalam pelayanan yang berhubungan dengan administrasi penduduk. Kelambanan pelayanan publik tidak hanya disebabkan oleh kurang baiknya cara petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masih terdapat banyak faktor lain yang menyebabkan buruknya tata kerja dalam birokrasi pelayanan publik. Aparat birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik terlalu berorientasi kepada kegiatan dan pertanggungjawaban formal. Penekanan terhadap kepada hasil dan kualitas pelayanan sangatlah kurang sehingga lambat-laun pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi menjadi kurang menantang dan kurang menggairahkan. Dengan ditambah adanya semangat kerja

yang buruk, suasana rutinitas menjadi semakin menggejala dan akhirnya aktivitas-aktivitas hanya yang dijalankan itu sendiri terkadang tidak selalu terkait dengan produktivitas.

Kelurahan Gunung Bale di Kecamatan Banawa sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan Administrasi Kelurahan atau administrasi kependudukan seharusnya mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, hal ini penting sebab kelurahan merupakan pusat pelayanan terdekat bagi masyarakat terutama di daerah perkotaan sehingga secara otomatis masyarakat yang membutuhkan pelayanan akan datang ke kelurahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, peran pemerintah kelurahan adalah sebagai berikut: (a) Pembina masyarakat, (b) Pengayom masyarakat, dan (c). Pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan pegawai Kelurahan harus mematuhi rambu-rambu yang telah ditentukan dalam peraturan tentang administrasi kependudukan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga pelayanan administrasi yang diberikan

kepada masyarakat berjalan dengan baik. Kelambanan pelayanan public tidak hanya disebabkan oleh kurang baiknya cara petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masih terdapat banyak faktor lain yang menyebabkan buruknya tata kerja dalam birokrasi pelayanan publik. Aparat birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik terlalu berorientasi kepada kegiatan dan pertanggungjawaban formal. Penekanan terhadap kepada hasil dan kualitas pelayanan sangatlah kurang sehingga lambat-laun pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi menjadi kurang

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif, Dasar penelitian ini adalah studi kasus, dalam penelitian kualitatif terdapat tiga cara untuk mengumpulkan data, yaitu: Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan sekaligus mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara/*interview*, yaitu mengadakan wawancara kepada sejumlah orang yang dianggap mengetahui dan mengerti serta dapat memberikan informasi dalam

hubungannya dengan penelitian. Dokumentasi, yaitu Merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dengan narasumber, tetapi data dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Selain itu, data dapat diperoleh melalui berita tertulis disurat kabar/koran, media televisi, internet, tulisan-tulisan singkat atau makalah, serta hasil penelitian orang lain yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian. Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi tahapan sebagai berikut: *Data Reduction* (Reduksi Data) *Data Display* (Penyajian Data) *Conclusion Drawing /verivication*

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Tepat**

Memberikan atau melakukan pelayanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan petugas pelayanan selalu berada ditempat setiap dibutuhkan. Ketepatan juga berkaitan dengan ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pelayanan. Hal ini tentunya

terlihat dari indikator-indikator ketepatan pelayanan itu sendiri yaitu :

Pertama, petugas pelayanan selalu berada ditempat ketika diperlukan oleh masyarakat yang sedang bermohon layanan sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam mendapatkan pelayanan. Masyarakat sebagai pengguna layanan tidak perlu mencari petugas yang mereka perlukan dalam menyampaikan permohonan layanan karena sudah siap ditempat manakala diperlukan. Kadaan ini tentu menggembirakan dan menyenangkan masyarakat sebab mereka tidak perlu mencari petugas kesana kemari ketika datang ke kantor Kelurahan Gunung Bale.

Petugas pelayanan di Kantor Kelurahan Gunung Bale senantiasa berupaya tinggal di tempat pelayan selama jam pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mereka jarang meninggalkan tempat kecuali jika ada kepentingan mendesak atau sudah masuk waktu istirahat. Sehingga ketika masyarakat membutuhkannya sudah siap dan tidak perlu ditunggu kehadirannya. Sikap ini merupakan bagian dan akumulasi disiplin pegawai Kantor Kelurahan Gunung Bale untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. sebagai pelayan masyarakat memang harus selalu

siap sedia ditempat kapan saja, terutama saat jam pelayanan.

Menurut pengamatan penulis terlihat bahwa setiap pegawai yang telah ditunjuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu siap dengan peralatan yang dibutuhkan dalam pelayanan, seperti sudah menghidupkan komputer, menyiapkan printter beserta refil tintanya, kertas, setempel, dan peralatan lain yang diperlukan dalam pelayanan. Semua keperluan tersebut disiapkan ketika mereka datang ke kantor sebelum pelayanan dimulai. Peralatan-peralatan tersebut sudah disiapkan sebelum masyarakat datang sehingga begitu masyarakat datang menyampaikan permohonan layanan dapat segera dilayani tanpa menunda-nunda.

Mempersipakan peralatan pelayanan merupakan bagian dari kesiap sediaan petugas pelayanan sebab tanpa peralatan tersebut pelayanan pun tidak dapat terlaksana. Oleh karena menyiapkan sarana dan peralatan yang dibutuhkan sebelum aktivitas pelayanan dimulai merupakan tindakan untuk mengantisipasi terhambatnya pelayanan. Sebab pada saat petugas menyiapkan peralatan dan bahan yang diperlukan mereka dapat melihat apa saja bahan atau peralatan yang kurang atau perlu ditambah. Misalnya, apakah komputer



yang tersedia masih normal atau mengalami kerusakan, tinta dan kertas masih cukup atau tidak. Dengan begitu, petugas dapat segera membenahi kekurangan yang ada sehingga pada saat memberikan pelayanan tidak muncul permasalahan. Sekretaris Lurah Kelurahan Gunung Bale Bapak Moh. Evan. S.Si mengatakan:

Hubungan kami kepada masyarakat sejak dilaksanakannya MOU dan SOP sebagai Piloting (Uji Coba) dalam Pelayanan Akta Lahir dan Kartu Keluarga di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa ini bagaikan jempot bola agar memudahkan dan mendekatkan masyarakat agar tidak antri lagi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mempermudah cetak Dokumen Keluarga terkecuali kalau jaringan tidak bagus ini biasanya dilakukan paling lama 5 (Lima) jam tetapi jika jaringan bagus paling lama 1 (Satu) jam sudah selesai dicetak ditempat. Ibu Arifah, Warga Kelurahan Gunung Bale mengatakan :

Dengan adanya Pelayanan Akta Lahir dan Kartu Keluarga Cetak ditempat pada Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala tentunya saya sebagai warga merasa bersyukur dan berterima kasih dengan Pemerintah Kelurahan yang sudah banyak membantu dikarenakan pengurusan Akte Lahir dan

Kartu Keluarga cetak ditempat memudahkan kami dengan alasan jarak yang tadinya jauh menjadi dekat, dan terima kasih kepada Pemerintah Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala yang sudah banyak membantu warga dalam hal pelayanan.

### **Cepat**

Cepat yaitu memberikan atau melakukan pelayanan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa menunda-nunda atau mengulur-ulur penyelesaian pelayanan. Kecepatan pelayanan ini diukur dari kecepatan dalam memulai kegiatan pelayanan dan serta kecepatan dalam menyelesaikan permohonan layanan. Selain itu, terdapat variabel lain yang harus dilihat sebagai faktor pendukung terciptanya pelayanan yang cepat, yaitu kedisiplinan pegawai Kelurahan Gunung Bale, kesadaran dan keseriusan pegawai Kelurahan Gunung Bale, penguasaan terhadap teknologi komputer, serta kemampuan dalam membuat konsep. Kedisiplinan aparat sangat penting dalam menciptakan pelayanan yang cepat, sebab hanya dengan disiplin pelayanan dapat dilakukan dengan cepat dan tidak tertunda. Begitupula kesadaran dan keseriusan pegawai kelurahan terhadap tugas dan



tanggungjawabnya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Adanya kesadaran dan rasa tanggungjawab petugas kelurahan memotivasi mereka untuk memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat dan tidak melakukan tindakan menunda-nunda pelayanan. Penguasaan terhadap penggunaan komputer juga penting, sebab untuk menyelesaikan permohonan layanan administrasi kependudukan harus diketik menggunakan komputer. Semakin mahir dalam mengoperasikan komputer maka semakin cepat pula permohonan layanan selesai diketik atau diproses. Dan yang terakhir kemampuan membuat konsep, yaitu konsep surat-surat seperti surat-surat keterangan. Jika petugas pelayanan sudah mahir dalam membuat konsep surat, maka ketika ada permohonan masyarakat, petugas layanan dapat mengerjakannya dengan cepat tanpa harus menunggu konsep dari pimpinan atau menunggu bantuan orang lain.

Terkait dengan pelayanan Akta Lahir dan Kartu Keluarga cetak ditempat di Kantor Kelurahan Gunung Bale, penulis melihat bahwa pelayanan berjalan cukup cepat sebagaimana diharapkan. Penulis meyakini bahwa Pegawai Kelurahan Gunung Bale selalu berupaya memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat sesuai

dengan kemampuannya. Pegawai di Kantor Kelurahan tentunya akan berusaha melaksanakan aktivitas pelayanan dengan cepat, baik dalam hal memulai maupun dalam menyelesaikan layanan yang diminta atau domohonkan oleh masyarakat. Sekretaris Lurah Kelurahan Gunung Bale, Bapak Moh. Evan, S.Si mengatakan :

Hubungan kami kepada masyarakat sejak dilaksanakannya MOU dan SOP sebagai Piloting (Uji Coba) dalam Pelayanan Akta Lahir dan Kartu Keluarga di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa ini bagaikan jemput bola agar memudahkan dan mendekatkan masyarakat agar tidak antri lagi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mempermudah cetak Dokumen Keluarga terkecuali kalau jaringan tidak bagus ini biasanya dilakukan paling lama 5 (Lima) jam tetapi jika jaringan bagus paling lama 1 (Satu) satu jam sudah selesai dicetak ditempat.

Penulis menilai bahwa pegawai di Kantor Kelurahan Gunung Bale selalu berusaha datang cepat karena memiliki tugas yang harus mereka tunaikan selama tidak ada hambatan atau kendala-kendala yang membuat mereka terlambat. Dan jika mereka harus terlambat mungkin masih dalam batas yang wajar sebagai manusia biasa. Secara umum, pelayanan di kantor-

kantor pemerintah memang dimulai pukul 08.00 meskipun kadang sedikit terlambat. Demikian halnya di Kantor Kelurahan Gunung Bale, pelayanan dimulai pukul 08.00 pagi dan penulis melihat bahwa pegawai Kelurahan Gunung Bale berupaya memuali pelayanan secepatnya apabila memang sudah ada pengguna layanan yang datang.

Sebagai aparatur pemerintah, pegawai pasti memiliki kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat dan tidak menunda-nundanya. Sebab mereka pasti mengetahui bahwa tindakan menunda-nunda pelayanan hanya akan merugikan masyarakat serta memunculkan ketidakpuasan bagi pengguna layanan. Penulis melihat bahwa pegawai di Kantor Kelurahan Gunung Bale tidak mungkin melakukan tindakan dengan sengaja menunda pelayanan sebab tindakan tersebut sama saja menghambat pekerjaan sendiri.

Setiap permohonan layanan pasti akan diselesaikan dengan cepat agar tidak menumpuk dan justru akan menjadi beban tersendiri bagi pegawai itu sendiri. Pegawai Kelurahan Gunung Bale pasti akan mampu menyelesaikan permohonan layanan dengan cepat jika mereka memiliki disiplin yang

tinggi. Dan penulis meyakini bahwa hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap pegawai Kelurahan Gunung Bale.

Pegawai Kelurahan Gunung Bale tentu memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer serta pengalaman dalam membuat konsep surat-surat. Sehingga ketika ada permohonan layanan dari masyarakat berupa surat-surat keterangan maka dapat segera dikerjakan dan diselesaikan secepat mungkin tanpa harus menunggu atau begantung kepada orang lain. Sebab, jika hal tersebut terjadi secara otomatis permohonan layanan masyarakat menjadi tertunda. Pegawai Kelurahan Gunung Bale pasti telah membekali dirinya masing-masing dapat memberikan pelayanan yang cepat sehingga mereka mampu memberikan pelayanan secara sepat kepada masyarakat guna menghindari penundaan penyelesaian layanan.

### **Murah**

Murah, yaitu masyarakat dapat memperoleh pelayanan apa yang diinginkan dengan biaya murah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, yang dimaksud pelayanan murah adalah pelayanan yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa menimbulkan beban bagi masyarakat akan biaya pelayanan yang

harus dikeluarkan. Pelayanan yang murah adalah pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, yaitu biaya pelayanan yang wajar dan masuk akal sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Terkait dengan pelayanan murah ini, beberapa instansi pemerintah telah membebaskan biaya pelayanan atau memberikan pelayanan secara gratis untuk beberapa jenis pelayanan. Salah satu diantaranya adalah pelayanan administrasi kependudukan yang tidak lagi dipungut biaya pada beberapa instansi pemerintah, termasuk di kantor Kelurahan. Ibu Sarina, Warga Kelurahan Gunung Bale mengatakan :

Pada saat Pelayanan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga cetak ditempatkan telah ada di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, kami telah mengikuti sosialisasi tentang Pelayanan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga cetak ditempatkan, saat ini kami juga telah selesai membuat Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala tanpa dipungut biaya dan memudahkan setiap warga untuk melakukan proses Pelayanan Pembuatan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Salah satu bukti pelayanan murah adalah tidak ada keluhan yang muncul

terkait dengan biaya pelayanan itu sendiri. Dan selama ini, penulis memang belum pernah mendengar ada keluhan masyarakat terkait dengan biaya pelayanan Akta Lahir dan Kartu Keluarga cetak ditempat di Kantor Kelurahan Gunung Bale. Itu artinya, semua masyarakat dapat mengakses pelayanan tanpa harus mengeluarkan biaya. Kecuali biaya yang sifatnya menjadi sebuah keharusan, seperti biaya transportasi untuk datang ke Kantor Kelurahan, serta biaya foto copy berkas. Tidak adanya keluhan masyarakat terkait dengan biaya pelayanan menunjukkan bahwa mereka puas dengan kebijakan pemerintah kelurahan yang membebaskan masyarakat dari biaya pelayanan.

Indikator lain pelayanan yang murah adalah pelayanan yang bebas pungutan liar atau rente. Dan di kantor Kelurahan Gunung Bale praktik semacam ini memang tidak ada dan penulis pun tidak pernah menerima informasinya. Pelayanan Akta Lahir dan Kartu Keluarga di Kantor Kelurahan Gunung Bale diyakini bersih dari pungutan liar atau rente sehingga masyarakat dapat menerima layanan tanpa mengeluarkan biaya yang tidak perlu. Kondisi ini, tentu akan berdampak positif bagi citra pemerintah kelurahan yang mampu memberikan

pelayanan berbiaya murah sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.

### **Ramah**

Ramah, yaitu hubungan antara petugas dan masyarakat dilakukan dengan sopan dan berpedoman pada etika profesi. Misalnya, petugas menyapa pengguna layanan dengan sopan. Dengan demikian pelayanan yang ramah dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu pemberi layanan menerima pengguna layanan dengan baik seperti menyapa dan melempar senyum. Petugas pelayanan tidak mengeluarkan kata-kata kotor/jorok, tidak berkata kasar, tidak bertindak kasar, tidak mempersulit pengguna layanan, serta mudah diajak berkomunikasi.

Pegawai di Kantor Kelurahan Gunung Bale juga menghindari perbuatan yang bersifat kasar terhadap pengguna layanan. Sebab mereka tahu bahwa sebagai aparatur pemerintah, pegawai tidak pantas melakukan tindakan kasar kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan. Sebaliknya, harus berlaku sopan dan santun serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat melukai perasaan masyarakat. Selanjutnya, pegawai di Kantor Kelurahan Gunung Bale tidak mempersulit masyarakat melalui perbuatan-perbuatan yang tidak

dibenarkan dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publi. Justru, sebaliknya berusaha mempermudah sesuai dengan prosedur dan etika pelayanan yang berlaku. Mereka mengetahui bahwa mempersulit masyarakat sangat dilarang dalam kegiatan pelayanan publi karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dan asas-asas pelayanan yang telah diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan pemerintah lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Ibu Jamila, warga Kelurahan Gunung Bale mengatakan :

Pada dasarnya kami sebagai warga Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabuapten Donggala belum mengetahui bahwa pelayanan Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga cetak ditempat telah berlaku dikarenakan belum sampainya informasi mengenai pelayanan yang dimaksud. Tapi dengan mengetahui bahwa pelayanan pembuatan Akte Lahir dan Kartu Keluarga sudah bisa dilakukan di Kantor Kelurahan Gunung Bale berarti ini dapat memudahkan saya dan warga lain yang berada dalam wilayah Kelurahan Gunung Bale untuk membuat Akta Lahir dan Kartu Keluarga

Pegawai di Kantor Kelurahan Gunung Bale diyakini cukup mudah diajak berkomunikasi apabila diperlukan.

Khususnya, jika masyarakat merasa perlu untuk berkonsultasi atau menanyakan berbagai macam hal berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan. Petugas pelayanan di Kantor Kelurahan Gunung Bale selalu siap dihubungi ketika masyarakat membutuhkan informasi. Mereka juga cukup terbuka untuk menerima saran dan kritik dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang mereka berikan. Hal ini dibuktikan dengan disediakannya kotak saran di Kantor Kelurahan Gunung Bale yang akan berfungsi bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan atau aspirasinya kepada pihak kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan.

### **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan Akta Lahir dan Kartu Keluarga cetak ditempat di Kantor Kelurahan Gunung Bale tergolong baik. Pelaksanaan pelayanan senantiasa dilakukan tepat waktu, baik dalam hal memulai kegiatan pelayanan maupun dalam penyelesaian layanan. Pelayanan berjalan cukup cepat, yaitu cepat dalam memulai pelayanan dan cepat dalam penyelesaian permohonan layanan. Biaya pelayanan murah sebab pelayanan gratis atau bebas biaya. Pengguna layanan hanya perlu

mengeluarkan biaya transportasi untuk datang ke kantor kelurahan dan biaya foto copy berkas yang diperlukan. Selain itu, sikap petugas pelayanan ramah kepada pengguna layanan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Barata, Atep Adya, Dasar-Dasar Pelayanan Prima, PT. Gramedia, Jakarta, 2003.
- Bungin, Burhan, Penelitian Kualitatif, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Dwiyanto, Agus et al, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007.
- , Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- , Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta : Gava Media
- Kasmir. 2006. Manajemen Perbankan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Kumorotomo, Wahyudi, Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Lembaga Administrasi Negara.2004. System Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Indonesia (SANKRI); Dalam Landasan Dan Pedoman Pokok Penyelenggaraan Dan Pengembangan System Administrasi Negara
- Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosida, Bandung, 2007.

- Muttaqin, Andika, Politik Anggaran: Studi Kasus Formulasi 20% Anggaran Pendidikan, Yogyakarta, 2010.
- Nraha, Taliziduhu, 2001, Ilmu Pemerintahan (Kibernetology), Renika Cipta, Jakarta.
- Ratminto & Winarsih, Atik Septi, Manajemen Pelayanan Publik Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Santoso, Panji, Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan; Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Sinambela, Poltak, 2006, Reformasi pelayanan Publik, Bumi Aksara Jakarta.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Suhady, Idup. Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bahan Ajar Diktat Prajabatan III, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, 2003.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, Memahami Good Governance Dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia, Gava Media, Yogyakarta, 2004.
- , Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik), Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Tangkilisan, Hessel Nogi T., Manajemen Publik, PT. Grasindo, Jakarta, 2007.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/1995 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Umum.
- Keputusan Menpan Nomor 06/1995 tentang Pedoman Penganugrahan Piala Abdisatyabakti Bagi Unit Kerja/Kantor Pelayanan Percontohan.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/VII/2003 Tentang Transparansi Pelayanan Publik



## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA PARABU KECAMATAN LARIANG KABUPATEN PASANGKAYU**

**Siti Nuraeni<sup>1</sup>, Andi Famrizal<sup>2</sup>, Samsu A Sahibo<sup>3</sup>**

<sup>123</sup> *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu*

*(Email Korespondensi.eni1983@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan program keluarga harapan di Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data menggunakan teori Implementasi Van Meter dan Van Horn. Dimana Van Meter dan Van Horn mengemukakan 6 faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan Implementasi Kebijakan, yaitu 1) Standar dan Sasaran Kebijakan, 2) Sumber Daya, 3) Komunikasi antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana, 4) Karakteristik Agen Pelaksana, 5) Disposisi 6) Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu, dari enam variabel yang digunakan sebagai dasar penelitian sudah memenuhi kriteria masing-masing variabel dalam kebijakan yang ada di Desa Parabu, sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan sudah berjalan dengan baik dan berjalan dengan semestinya.

Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan

### **ABSTRACT**

*The research problem is formulated as follows: How is the Family Hope Program Policy Implemented in Parabu Village, Lariang District, Pasangkayu Regency? The purpose of this study was to determine the implementation of the Family Hope Program policy in Parabu Village, Lariang District, Pasangkayu Regency. This study used qualitative methods through observation, interviews, and documentation. Data collection utilized Van Meter and Van Horn's Implementation Theory. Van Meter and Van Horn proposed six factors that influence the success or failure of policy implementation: 1) Policy Standards and Targets, 2) Resources, 3) Inter-Organizational Communication and Implementing Activities, 4) Characteristics of Implementing Agents, 5) Disposition, and 6) Social, Political, and Economic Environment.*

*The results of the study indicate that the implementation of the Family Hope Program Policy in Parabu Village, Lariang District, Pasangkayu Regency, based on the six variables used as the basis for the study, has met the criteria for each variable in the policy in Parabu Village. Therefore, it can be concluded that the implementation of the Family Hope Program Policy has been running well and as intended.*

*Keywords: Implementation, Family Hope Program*



## PENDAHULUAN

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Indonesia diharapkan bisa merdeka disegala bidang, bukan hanya merdeka dari penjajahan, tetapi juga merdeka dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, sampai saat ini salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah kemiskinan, yang artinya kesejahteraan masyarakat belum terpenuhi dengan baik. Kemiskinan merupakan salah satu cerminan berhasil atau tidaknya pembangunan dalam suatu negara.

Tjokrowinoto dalam Ambar Teguh (2004:27) kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan (*welfare*) semata; tetapi kemiskinan juga menyangkut persoalan kerentanan (*vulnerability*) ketidak berdayaan (*powerless*), tertutupnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terefleksi yang diwarisi dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik dan Kementrian RI yaitu ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makan maupun nonmakanan). Badan Pusat Statistik menyatakan yang termasuk dalam kategori keluarga miskin diantaranya,

hanya bisa makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari, tidak sanggup untuk membayar biaya pengobatan di Puskesmas, sumber penghasilan kepala rumah tangga petani, buruh tani, nelayan, buruh bangunan dan pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000/bulan dan pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar.

Guna menanggulangi kemiskinan, pemerintah membuat kebijakan mengenai penanggulangan kemiskinan yaitu melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju masyarakat indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Dasril (2017) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sebaik-baik kebijakan itu mempertimbangkan siapa yang menjadi sasaran dari kebijakan itu sendiri

Pada tahun 2007 pemerintah telah mengeluarkan program PKH yang dilaksanakan dengan basis rumah tangga,

kemudian berubah menjadi berbasis keluarga. Program keluarga harapan (pedoman umum PKH:2012) merupakan bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam kluster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Tujuan utama PKH untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pendidikan dan kesehatan terutama keluarga kurang mampu. Dalam pengelolaan dana PKH didesa dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, pasal 3 yang

berbunyi bahwa sasaran PKH merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dalam UUD 1945 Negara berkembang ini memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
لِنَاسٍ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (QS. An-Nisa: 58)

Dalam penelitian ini mengangkat enam indikator yang kemukakan oleh Van Metter dan Van Horn, yang terdiri dari standar sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik

agen pelaksana, disposisi implementor, dan kondisi lingkungan sosial politik serta ekonomi. Peneliti mengangkat enam indikator tersebut sebagai acuan dikarenakan kebijakan Program Keluarga Harapan, karena didalam suatu kebijakan yang baru pasti memiliki standar serta sasaran, kriteria sumber daya manusia sebagai implementor, bentuk komunikasi serta alur koordinasi agar proses kebijakan dapat berjalan selaras sesuai dengan aturan yang terbaru, dalam merealisasikan suatu program atau kebijakan pasti berkaitan dengan lingkungan sosial politik serta ekonomi dalam mendukung proses kebijakan tersebut.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif. penulis akan melakukan penelitian di Kantor Desa Parabu Kecamatan. Lariang Kabupaten. Pasangkayu. Tujuan peneliti mengambil lokasi ini agar untuk mengetahui sejauh mana implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Parabu Kecamatan. Lariang Kabupaten. Pasangkayu.

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis antara lain meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing* dan *verification*).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini berkaitan dengan Kebijakan pemerintah daerah tentang Program Keluarga Harapan yang ada di Kabupaten Pasangkayu, setelah dilakukan penelitian dan pengumpulan data dilapangan melalui wawancara mendalam dengan beberapa pejabat terkait yang mengetahui lebih dalam tentang Program Keluarga Harapan yang dilakukan di Kantor Desa Parabu. Setelah itu implementor mengambil data pendukung dari berbagai sumber antara lain pendamping kecamatan dan warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Parabu.

Dapat dilihat dari enam indikator yang di kemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam (Wahab, 2001), tentang keberhasilan implementasi kebijakan Program Keluarga

Harapan di Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu antara lain sebagai berikut:

### **Standar dan Sasaran**

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah pasti memiliki standar, sasaran dan bentuk mekanisme kerja, dalam terwujudnya Program Keluarga Harapan di Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu, kebijakan program tersebut yang diadakan oleh pemerintah untuk diperuntukkan kepada seluruh masyarakat Desa Parabu yang disesuaikan dengan standar serta sasaran berdasarkan indikator yang sesuai dengan aturan yang ada. Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (berita Negara Tahun 2018 Nomor 187).

Standar kebijakan dalam Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu memiliki beberapa indikator secara keseluruhan, dimana dalam Program Keluarga Harapan ini salah satu indikator sebagai standar sasaran program tersebut ialah pendapatan perbulan masyarakat yang menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan tersebut minimal Rp 600.000/bulan disetiap Kepala Keluarga,

jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang berada di Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu sebanyak 15 Kepala Keluarga, yang dikelola langsung oleh pemerintah Direktorat Jendral Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial melalui pendamping kecamatan berdasarkan data masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang sesuai aturan yang berlaku.

Beberapa komponen atau kriteria pengelompokan dalam mengimplementasikan atau mendistribusikan bantuan Program Keluarga Harapan berdasarkan aturan yang ada terbagi menjadi 3 komponen:

#### **1. Kesehatan**

a. Ibu hamil/nifas/menyusui artinya penerima dalam kondisi yang sedang dalam mengandung dengan jumlah kehamilan dibatasi dan atau dalam kondisi menyusui. Ibu hamil dapat menerima dengan syarat kehamilan yang kedua kalinya atau mempunyai anak yang berusia dini maksimal 2 orang, bantuan tersebut sebesar Rp.3000.000/tahun.

#### **b. Anak usia dini**

Anak yang berusia 0-6 tahun yang belum sekolah, umur anak dihitung dari ulang tahun terakhir. Jumlah

bantuannya sebesar Rp  
3.000.000/tahun

## 2. Pendidikan

Pada komponen pendidikan terbagi 4 kriteria antara lain:

- a. Anak sekolah antara 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar atau studi
  - b. Anak yang sedang menempuh pendidikan sekolah dasar atau sederajat
  - c. Anak yang sedang menempuh pendidikan sekolah menengah pertama
  - d. Anak yang sedang menempuh pendidikan sekolah menengah atas
- Jumlah batuan yang diterima siswa sd sebesar Rp.900000/tahun, sedangkan untuk smp Rp.1500000/tahun dan untuk siswa sma sebesar Rp.2000000/tahun.

## 3. Kesejahteraan Sosial

Komponen ini terdiri atas 2 yang pertama orang tua atau lansia yang berusia 70 tahun ke atas dan tercatat dalam sebuah keluarga, yang kedua penyandang disabilitas berat yang tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari (bekerja) atau hidupnya bergantung pada orang lain sehingga tidak mampu menghidupi diri sendiri.

Hasil wawancara dengan Bapak Putu Edi selaku pendamping Program Keluarga

Harapan Kecamatan Lariang, mengatakan bahwa:

Standar serta sasaran kebijakan dari penerapan kebijakan Program Keluarga Harapan yang diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak mampu atau miskin yang memiliki standar pendapatan minimal Rp 600.000/bulan. Sasaran dalam menentukan atau mengkategorikan masyarakat yang kurang mampu atau miskin dari beberapa kriteria, data tersebut dikeluarkan dari badan pusat statistik kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah setelah itu data tersebut diserahkan kepada pendamping kecamatan untuk diverifikasi lapangan agar dapat mengetahui kebenaran data tersebut agar penyaluran atau pemberian bantuan sesuai dengan standar dan sasaran yang berlaku menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan". (*Hasil Wawancara tanggal 04 februari 2023 pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu*).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Asiswanto selaku sekretaris desa mengatakan bahwa:

Standar dan sasaran dalam penerapan bantuan program keluarga harapan berdasarkan yang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan secara detail diatur dalam aturan tersebut. Karena bantuan Program Keluarga Harapan ini diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu

atau miskin yang ada di Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu. Dalam pendistribusian bantuan ini kami selaku pemerintah memiliki standar dan sasaran yang disesuaikan dengan peraturan yang ada. Untuk standar penerima atau kategori penerima bantuan program keluarga harapan ini yang berpenghasilan minimal Rp.600000/bulan serta sasaran penerapan kebijakan diperuntukkan kepada masyarakat yang memang terkategori kurang mampu atau miskin berdasarkan hasil verifikasi oleh pendamping program keluarga harapan". (*Hasil Wawancara Pada Tanggal 04 februari 2023 selaku Sekretaris Desa Parabu* ).

Dikuatkan dengan hasil wawancara dari beberapa masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu, tentang bagaimana proses pendistribusian bantuan tersebut sesuai dengan standar serta sasaran yang telah diatur dalam peraturan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan informan yang mengetahui tentang kebijakan program keluarga harapan di Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu, peneliti menyimpulkan bahwa standar sasaran kebijakan yang dijalankan

oleh pemerintah daerah yang ditindak lanjuti oleh pendamping Program Keluarga Harapan dalam proses penerapannya yang dilakukan dilapangan sudah berjalan dengan baik berdasarkan aturan yang berlaku.

### **Sumber Daya**

Dilihat dari segi sumber daya merupakan hal yang terpenting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, sumber daya manusia merupakan hal yang tidak luput dari proses terwujudnya program keluarga harapan. Aparatur pelaksana program keluarga harapan sebagai pemegang peran penting dalam terwujudnya suatu kebijakan yang terdiri dari BPS (badan pusat statistik) pemerintah daerah, pendamping program keluarga harapan yang berkoordinasi dengan pemerintah setempat.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bapak Putu Edi selaku pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Lariang, mengatakan bahwa:

jumlah sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana atau pendamping Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) atau penerima bantuan yang ada di Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu, karena aturan pendamping Program Keluarga

Harapan itu sesuai jumlah penduduk atau penerima Program Keluarga Harapan, setiap satu pendamping hanya bisa mendampingi 250 keluarga penerima manfaat (KPM) disetiap kecamatan. Sehingga untuk Desa Parabu yang berada di Kecamatan Lariang hanya membutuhkan 1 pendamping program keluarga harapan yang berkoordinasi dengan pemerintah Desa". (*Hasil Wawancara tanggal 04 februari 2023 Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu*).

Hal yang sama di dikemukakan oleh Bapak Mathius Serang selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

Secara umum perangkat desa sudah berkoordinasi dengan pelaksana atau pendamping pkh yang mendampingi masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan untuk desa kami pendamping Program Keluarga Harapan itu sudah sesuai dengan jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan atau keluarga penerima manfaat yang ada di Desa Parabu, jumlah penerima di Desa Parabu itu sebanyak 15 Kepala Keluarga sehingga pendamping pkh hanya berjumlah satu orang. Kami pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan pendamping pkh agar proses pelaksanaan pendistribusian bantuan program keluarga harapan dapat sesuai dengan aturan yang berlaku." (*Hasil Wawancara pada Tanggal 17 Februari 2023 selaku Kepala Desa Parabu*).

Berdasarkan Hasil Wawancara mengenai sumber daya manusia dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan. Bahwa sumber daya manusia sebagai implementor atau pelaksana pendamping pkh yang berkoordinasi dengan pemerintah setempat atau pemerintah desa sudah memahami dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku pada proses penerapan kebijakan tersebut.

### **Hubungan Antar Organisasi**

Pada proses mengimplementasikan Program Keluarga Harapan sangat dibutuhkan hubungan antar organisasi sehingga dapat membantu terwujudnya program tersebut, realita yang terjadi dilapangan dalam proses ini terbentuk hubungan antar organisasi antara pihak pemerintah desa dan pihak kecamatan yang saling berkomunikasi dan berkoordinasi dalam merealisasikan kebijakan program keluarga harapan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Putu Edi selaku pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Lariang, mengatakan bahwa:

Terwujudnya mekanisme dalam proses penerapan program keluarga harapan yang telah ditetapkan oleh



pemerintah berdasarkan aturan yang ada berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dimana kami selaku pendamping Program Keluarga Harapan selalu melakukan komunikasi dan koordinasi secara baik kepada pemerintah desa agar dapat merealisasikan program keluarga harapan tersebut. *(Hasil Wawancara pada Tanggal 19 Februari 2023 pendamping program keluarga harapan kecamatan lariang kabupaten pasangkayu).*

Hal yang sama di dikemukakan oleh Bapak Asiswanto selaku sekretaris desa mengatakan bahwa:

Pihak implementor dalam hal ini pendamping program keluarga harapan selalu berkomunikasi dengan kami selaku pemerintah desa dalam upaya mewujudkan program tersebut, dalam proses mengimplementasikan pendamping selalu mengkomunikasikan kepada pemerintah desa dalam hal memverifikasi data masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Parabu serta bersama sama mensosialisasikan program tersebut berdasarkan peraturan yang ada.” *(Hasil Wawancara pada Tanggal 17 Februari 2023 selaku Sekretaris Desa Parabu).*

Dalam proses penyaluran bantuan tersebut saya selaku masyarakat menerima bantuan program keluarga harapan, pemerintah desa kami dan pendamping Program Keluarga Harapan bekerja sama

dalam mensosialisasikan serta melakukan pertemuan sebulan sekali sehingga masyarakat di Desa Parabu dalam hal ini sebagai penerima bantuan mengetahui dengan jelas proses penyaluran bantuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti memberikan kesimpulan mengenai hubungan antar organisasi dalam proses mewujudkan kebijakan tentang Program Keluarga Harapan di Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu telah berjalan dengan baik terlihat dari komunikasi dan koordinasi antara pihak pemerintah desa dan pendamping program keluarga harapan dalam mekanisme pendistribusian bantuan kepada masyarakat penerima bantuan melalui sosialisasi serta berdasarkan data yang ada yang telah sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

### **Karakteristik Agen Pelaksana**

Berkaitan dengan hubungan dari pihak pemerintah desa dan pihak pendamping program keluarga harapan dari kecamatan untuk merealisasikan kebijakan secara maksimal di Desa Parabu Kecamatan

Lariang Kabupaten Pasangkayu sehingga pada proses mewujudkan program tersebut pendamping Program Keluarga Harapan dan pemerintah desa selalu berperan aktif, terlihat dari komunikasi dan koordinasi yang dibangun oleh kedua belah pihak sebagai pelaksana kebijakan.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Putu Edi selaku pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Lariang, mengatakan bahwa:

Dalam merealisasikan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lariang khususnya di Desa Parabu saya selaku pendamping dari kecamatan selalu melibatkan pemerintah desa dalam hal mendistribusikan bantuan tersebut, peran pelaksana Program Keluarga Harapan dari pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan pendamping kecamatan secara aktif sesuai dengan cakupan wilayah. Dan kinerja yang ditunjukkan oleh pemerintah desa sangat maksimal terlihat dari proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan secara ketat dan disiplin berdasarkan aturan yang ada dalam memberikan pemberitahuan tentang adanya sosialisasi serta verifikasi data masyarakat penerima bantuan pada program keluarga harapan” (*Hasil Wawancara pada Tanggal 19 Februari 2023 pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu*).

Hal yang sama di dikemukakan oleh Bapak Asiswanto selaku sekretaris desa mengatakan bahwa:

Pada proses mewujudkan program keluarga harapan (PKH) kami selaku pemerintah desa memiliki peran masing-masing, sama halnya dengan pendamping kecamatan yang memiliki peran dalam mewujudkan kebijakan tersebut dan jumlah pendamping sudah sesuai dengan jumlah masyarakat penerima bantuan di Desa Parabu. Peran yang dilakukan pemerintah desa dalam hal merealisasikan program ini yaitu dengan selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pendamping program keluarga harapan (PKH) dari pihak kecamatan dalam memberikan informasi tentang waktu pelaksanaan sosialisasi proses penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima bantuan yang ada di Desa Parabu berdasarkan data secara transparan yang akan disampaikan oleh pihak pendamping PKH kecamatan yang di ketuai langsung oleh Bapak Camat, pihak pemerintah desa dan pihak pendamping program keluarga harapan (PKH) yang dari kecamatan memiliki peran masing-masing. Sehingga program tersebut sudah berjalan dengan baik untuk sampai saat ini” (*Hasil Wawancara pada Tanggal 17 Februari 2023 selaku Sekretaris Desa Parabu*).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama beberapa informan maka peneliti memberikan kesimpulan mengenai karakteristik agen pelaksana dalam mewujudkan kebijakan tentang Program

Keluarga Harapan di Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu telah berjalan dengan baik terlihat dari peran yang dilakukan pemerintah desa yang bekerja sama dengan pendamping Program Keluarga Harapan dari pihak kecamatan dalam mewujudkan program tersebut, dimana desa selalu berkoordinir secara baik kepada pendamping PKH dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat tentang waktu pelaksanaan sosialisasi proses penyaluran bantuan yang akan disampaikan oleh pihak pendamping kecamatan kepada masyarakat penerima bantuan dalam program keluarga harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

#### **Disposisi Implementor**

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementor sebagai pelaksana yang dapat mempengaruhi terwujudnya suatu program, dimana disposisi implementor berperan untuk mewujudkan kebijakan atau program yang ingin diwujudkan oleh pemerintah yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana yaitu komitmen yang tinggi sehingga

program keluarga harapan dapat berjalan dengan baik.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Putu Edi selaku pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Lariang, mengatakan bahwa:

Selama ini saya sebagai pendamping di Kecamatan Lariang yang memiliki 7 Desa saya sangat mendukung program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat salah satunya dengan program keluarga harapan ini. Bagi saya pribadi selaku pendamping Program Keluarga Harapan dari Kecamatan Lariang sangat mendukung program ini dimana program ini dapat membantu pertumbuhan penduduk atau kesejahteraan masyarakat setempat itu dilihat dari tahun 2015, program ini berjalan dimana masyarakat yang terkategori miskin terbantu dengan program keluarga harapan ini.” *(Hasil Wawancara pada Tanggal 19 Februari 2023 Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu).*

Hal yang sama di dikemukakan oleh Bapak Asiswanto selaku sekretaris desa mengatakan bahwa:

Selaku pemerintah desa saya dan teman-teman perangkat desa yang lain sangat merespon dengan baik adanya program keluarga harapan ini dimana ini merupakan salah satu program dari sekian banyak program pemerintah untuk masyarakat miskin, sejak awal kebijakan ini dibuat pada tahun 2015 masyarakat dan pemerintah desa sangat bersyukur dimana program ini

dapat membantu kesejahteraan sosial masyarakat yang berada di Desa Parabu. kami bersama perangkat desa lainnya selalu mengutamakan komitmen dimana itu menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu program keluarga harapan, sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik.' *(Hasil Wawancara pada Tanggal 17 Februari 2022 selaku Sekretaris Desa Parabu).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa disposisi implementor sudah berjalan dengan baik dimana pemerintah desa dan pendamping kecamatan sangat menerima dengan baik program tersebut terlihat dari kinerja yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni pemerintah desa bersama pendamping program keluarga harapan dari kecamatan. Kedua pihak tersebut selalu berkomitmen dengan baik serta menjalankan kebijakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

### **Kondisi Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi**

Seuatu kebijakan yang dibuat memiliki berbagai permasalahan yang timbul dalam berbagai kondisi yang ada seperti lingkungan sosial, politik dan ekonomi dalam merealisasikan kebijakan program keluarga harapan, sehingga sejauh mana

kelompok-kelompok kepentingan dalam hal ini pemerintah desa dan pendamping program keluarga harapan yang ada dikecamatan dalam memberikan dukungan atau upaya merealisasikan suatu kebijakan tentang program keluarga harapan. Oleh karena itu implementasi suatu kebijakan pasti akan dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam merealisasikan program keluarga harapan tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Putu Edi selaku pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Lariang, mengatakan bahwa:

Dari segi lingkungan sosial sebagai faktor pendorong masyarakat sangat mengapresiasi program tersebut sehingga pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah desa dan saya sendiri selaku pendamping dalam hal ini sangat terbantu oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam menjalankan tugas untuk menerapkan program keluarga harapan dengan konsisten. Untuk masalah ekonomi dan politik tidak mempengaruhi program ini karena penyaluran bantuan itu sudah sesuai dengan data yang masuk dan pemerintah terkait tidak dapat lagi menginterpendensi hal tersebut. *(Hasil Wawancara pada Tanggal 17 Februari 2023 selaku Sekretaris Desa Parabu).*

Hal yang sama di dikemukakan oleh Bapak Asiswanto selaku sekretaris desa mengatakan bahwa:

untuk saat ini proses dalam menjalankan program keluarga harapan yang ada di Desa Parabu Kecamatan Lariang berjalan dengan baik dikarenakan faktor lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang mendukung sehingga program tersebut berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada atau aturan yang berlaku. Karena setiap pihak dalam hal ini pemerintah desa dan pendamping program keluarga harapan tidak mempengaruhi atau membatasi masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan program keluarga harapan tersebut.' (*Hasil Wawancara pada Tanggal 17 Februari 2021 selaku Sekretaris Desa Parabu*).

Berdasarkan Hasil wawancara yang tertera diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kondisi lingkungan, politik, dan ekonomi dalam penyelenggaraan program keluarga harapan yang berada di Desa parabu kecamatan lariang kabupaten pasangkayu sangat mendukung hal ini, dari segi lingkungan sosial politik dan ekonomi sangat mendorong pengimplementasian kebijakan, dimana masyarakat dan pemerintah desa setempat juga mendukung program ini. Pemerintah desa dan pendamping PKH yang berasal dari kecamatan dalam mewujudkan program ini sangat bersifat transparan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun terlihat dari proses penyaluran bantuan yang sudah sesuai dengan data yang ada serta tidak

membatasi masyarakat dalam hal menerima bantuan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, sesuai data yang telah didapatkan melalui proses wawancara mendalam dan telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian mengenai pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu dengan melihat berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh *Van Metter and Van Horn* yang terdiri dari standar sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, dan kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi dari keenam indikator tersebut. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses terwujudnya Program Keluarga Harapan berdasarkan aturan yang dibuat oleh pemerintah telah terlaksana dengan baik serta bersifat konsisten dan tepat sasaran kepada masyarakat miskin yang memiliki penghasilan minimal Rp.600.000/bulan. Hal ini bisa terlaksana sesuai aturan dikarenakan sumber daya manusia sebagai pelaksana atau implementor mencukupi atau sesuai dengan jumlah penerima bantuan, dimana satu

pendamping mewakili 250 Kepala Keluarga, sehingga pemerintah desa yang bekerja sama dengan Pendamping Program Keluarga Harapan sudah menjalankan tugas dan peran masing-masing dalam mendistribusikan bantuan tersebut dengan baik khususnya di Desa Parabu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu.

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2008. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal, 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2009. Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2012. Kebijakan Publik, Jakarta, Penerbit Salemba Humanika.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agustino, Leo, 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2009. Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basrawi & Suwandi, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta.
- Carl Van Horn dan Donal Van Meter, 1975, *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*, Yogyakarta
- Christopher & Schooner (2007), *Pengertian Procurement* (Pengadaan Barang) Menurut Para Ahli.
- Dasril Muhamad, 2017, *Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Publik (Studi Tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak)* Dialektika Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial 2(1):67  
Doi:10.36636/Dialektika.V2i1.234
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Giri Sucahyo, Yudho Giri dkk (2009). Implementasi *e-procurement* sebagai Inovasi Pelayanan Publik, diambil dari modul Pembekalan Layanan Pengadaan Barang Secara Elektrronik di Bappenas, Jakarta.
- Hanifah Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Islamy, Irfan. 2003. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2008, Perinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Cetakan ke-15. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, M.B. and Huberman, M.A 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication
- Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2008. Publik Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-

- Proses. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks implementasi berbasis Kurikulum*, Bandung, CV Sinar Baru.
- Setiawan, Guntur. (2004). Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung. Remaja Rosdakarya Offset.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Suharno, 2009, Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Publik, Yogyakarta: UNY Press.
- \_\_\_\_\_. 2010. Dasar-dasar Kebijakan Publik. UNY Press.
- Subarsono. (2016). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori Dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hasel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Wibawa, Samodra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Med Press (Anggota IKAPI).